Informasi yang disampaikan pada media ini **dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

Memahami

TAKSONOMI PENGHASILAN

Mengubah Data "*Pre-populated*" Menjadi Pelaporan Penghasilan yang **Benar, Lengkap, dan Jelas** dalam SPT Tahunan

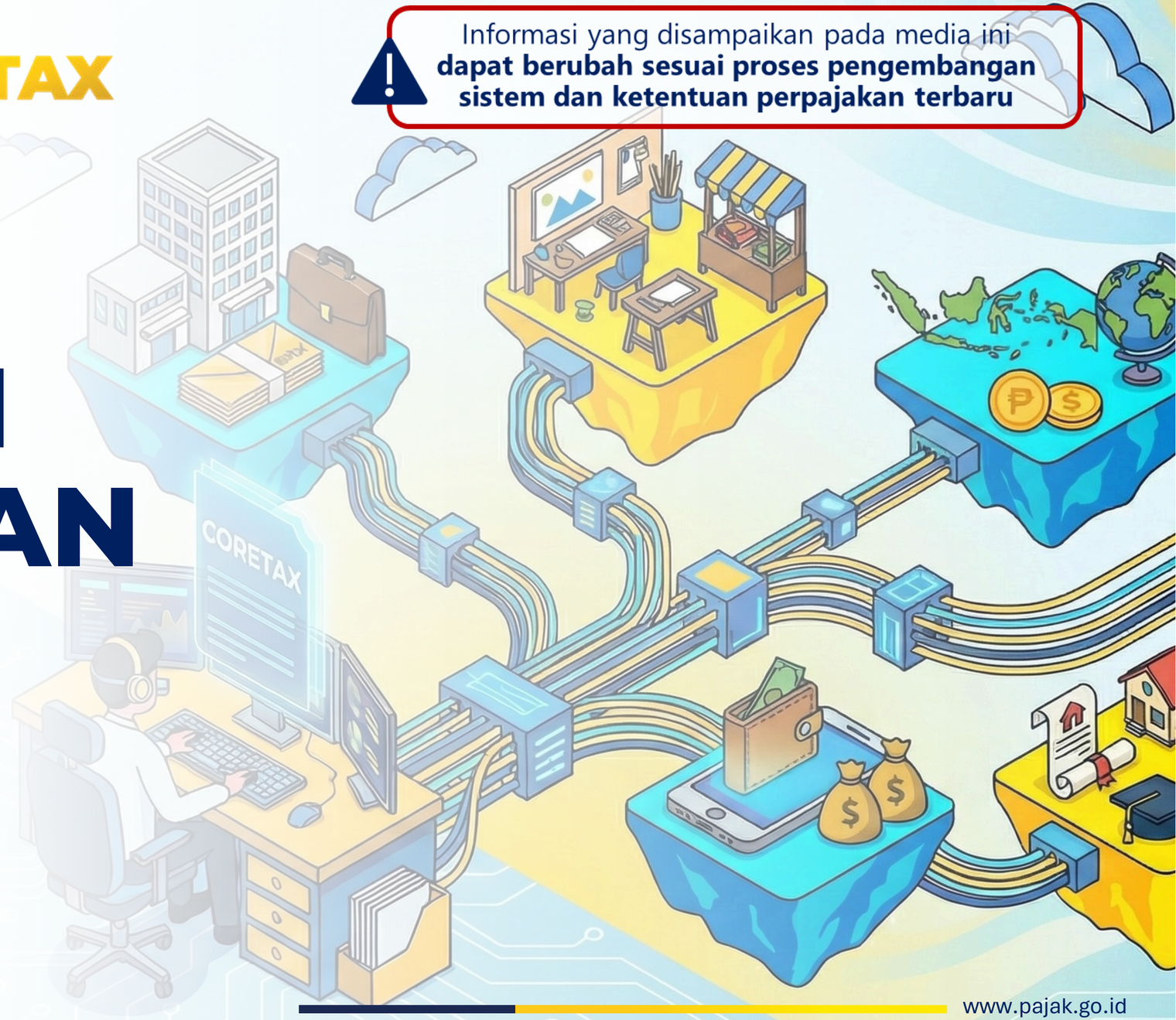

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 13032026

#KemenkeuTepercaya

Informasi pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru

Terakhir diperbaharui **13 Maret 2026**

Penyusun



Muh Rahmatullah Barkat M
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama
Direktorat P2humas DJP

Editor

Tim Seksi PPh OP & PotPut
DIrektorat Peraturan Perpajakan II

Davied Pirri
Analis Tingkat I (Tim PSIAP)

TImon Pieter
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat P2humas DJP



2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Definisi Penghasilan



Penghasilan →  **Konsumsi** +  **Tambahan Kekayaan**

“ Pasal 4 ayat (1) UU PPh

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang **berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia**, yang dapat digunakan untuk **konsumsi** atau untuk **menambah kekayaan** Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan **dalam bentuk apa pun.**



World Wide Income
Dari Indonesia & Luar Negeri



Bentuk Apapun
Tunai, Transfer, Natura/Kenikmatan dan lain-lain



Alokasi
Dikonsumsi atau Menambah Harta Kekayaan

! Pajak tidak hanya melihat gaji. Jika harta bertambah atau melakukan konsumsi namun penghasilan tidak dilaporkan, akan timbul pertanyaan mengenai asal usul sumbernya.

Memahami *Self-Assessment System*

Apa itu *Self-Assessment System*?

Kepercayaan Penuh pada Wajib Pajak

Sistem perpajakan di mana Wajib Pajak diberi **tanggung jawab penuh** untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri **tanpa menunggu surat ketetapan dari kantor pajak**

4 Pilar Kewajiban *Self-Assessment*



Menghitung Pajak Terutang

Memperhitungkan pajak yang telah dipotong pihak lain

Membayar kekurangan pajak

Melaporkan SPT



Peran Negara (DJP) sebagai Pengawas

Petugas pajak (Fiskus) bertindak sebagai pengawas kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem *self assessment*.



Prinsip Pengisian SPT

Pasal 3 ayat (1) UU KUP

BENAR

Perhitungan harus sesuai UU dan **mencerminkan keadaan sebenarnya**

LENGKAP

Memuat seluruh unsur (penghasilan, harta, utang) dan melampirkan dokumen persyaratan yang diminta

JELAS

Tidak menimbulkan penafsiran ganda dan **asal-usul sumber penghasilan/harta dapat ditelusuri**





Mengapa Tidak Boleh Langsung Submit SPT

Mitos: Semua data di Coretax sudah otomatis benar, saya tinggal terima beres.

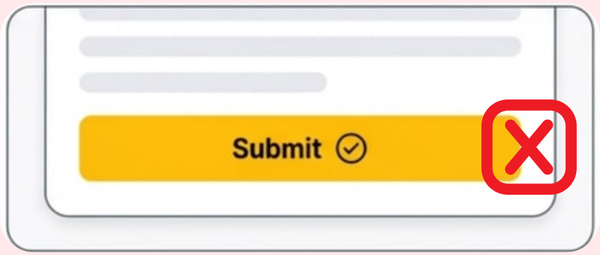

Jangan langsung Submit SPT sebelum mengisi penghasilan yang diterima setahun, beserta harta dan utang yang dimiliki per akhir tahun pajak telah dilaporkan

Fakta: SPT Tahunan Coretax tetap menganut prinsip "*Self-Assessment*"

Artinya: Coretax menyediakan data awal dengan otomatisasi pengisian data bukti pemotongan, namun Wajib Pajak tetap wajib melakukan verifikasi dan **pengisian penghasilan secara mandiri sesuai dengan keadaan yang sebenarnya**

Data Bukti Potong Lampiran L-1 Bagian E

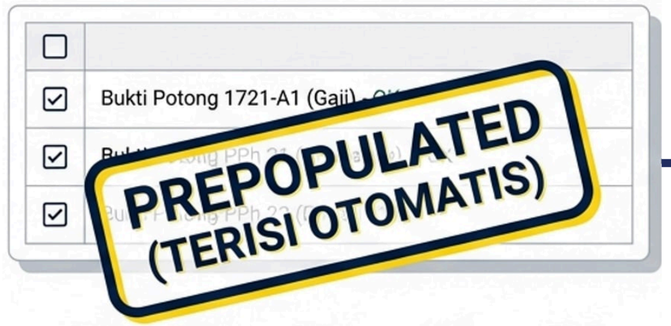

Meskipun seluruh bukti pemotongan sudah otomatis terisi dalam SPT Tahunan. Namun, hanya **penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan kegiatan** (pegawai tetap, pensiunan, pegawai tidak tetap) yang masuk ke SPT Tahunan

Data Penghasilan Induk SPT



SELF-ASSESSMENT

Sesuai Pasal 3 ayat (1) UU KUP, setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan **benar, lengkap, dan jelas**

Matriks Otomatisasi Penghasilan di Coretax

Kategori	Jenis Penghasilan	Status di Coretax	Tindakan WP
Otomatis Terprepopulasi Jika NIK Valid dalam Bukti Pemotongan	• Penghasilan (Gaji dsb) **Pegawai Tetap** (BPA1/BPA2), **Penerima Pensiun Berkala**, **Pegawai Tidak Tetap** (BP21 tertentu). • Beberapa penghasilan PPh Final	**Penghasilan Neto** dan **Bukti Potong terprepopulasi (muncul otomatis)** di Induk dan Lampiran SPT setelah menjawab pertanyaan pada Ikhtisar Penghasilan Neto	**Konfirmasi dan validasi kebenaran dan ketepatan.** Jika tidak dipotong, wajib input manual
Hanya Prepopulasi Kredit Pajak	Bukti Potong PPh 21, 22, 23 yang bersifat **Tidak Final** (selain kategori di atas) yang telah diterbitkan pemberi penghasilan, tidak termauk penghasilannya.	Bukti potong muncul (terprepopulasi) di Lampiran **L-1 Bagian E (Daftar Kredit)**, namun Penghasilan Neto di **Induk masih NOL.**	**Wajib Input Manual** ⚠ **Penghasilan Usaha, Pekerja Bebas, Dalam Negeri Lainnya terkait bukti potong tersebut**
Tidak Terprepopulasi	• **Penghasilan Bukan Objek Pajak** (warisan, hibah, beasiswa, reksadana, laba usaha CV dll) dan • **Penghasilan PPh Final yang telah Dipotong Secara Digunggung** (saham bursa, bunga deposito, bunga tabungan) • Penghasilan **Dalam Negeri Lainnya** • Penghasilan **Luar Negeri**	Wajib diisi manual di Lampiran Terkait agar nilai penghasilan netonya **mengalir ke Induk SPT,** kecuali penghasilan Final dan Bukan Objek	**Wajib Input Manual** ⚠ **Penghasilan Bukan Objek Pajak, Final tertentu dan Dalam Negeri serta Luar Negeri**

Isi Penghasilan Secara Self Assessment

Pentingnya Self-Assessment

Wajib Pajak harus menilai sendiri kategori penghasilan berdasarkan kondisi sebenarnya.

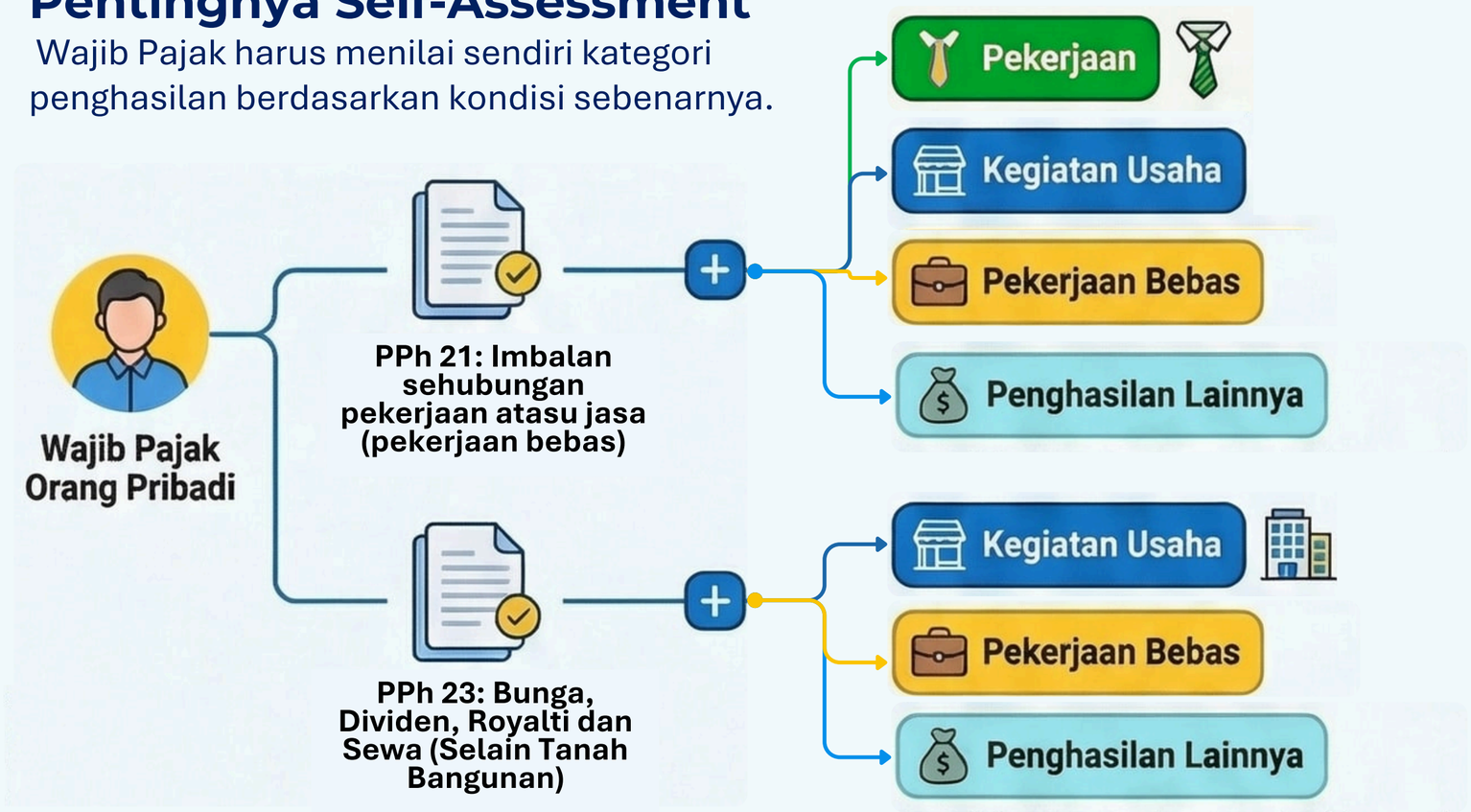

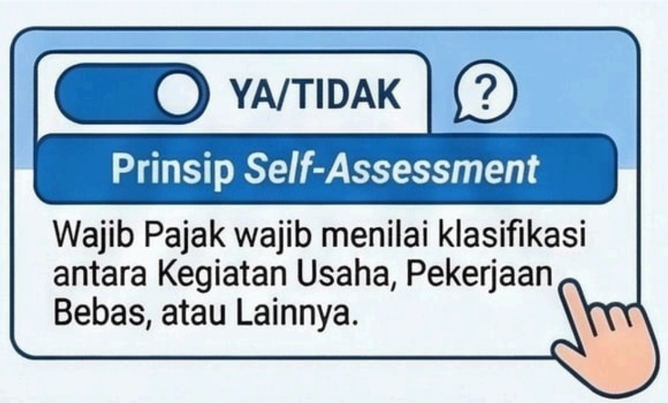

Syarat Pengkreditan Pajak

Kredit pajak merupakan **pembayaran PPh di muka** atas penghasilan yang diterima dari Pemotong/Pemungut PPh, sehingga perlu dipastikan dalam penghitungan PPh seluruh penghasilan yang diterima selama setahun, penghasilan yang telah dipotong PPh nya tersebut, **telah dimasukkan dalam perhitungan (DILAPORKAN DALAM SPT).**



Kredit Pajak adalah hak. Pelaporan penghasilan adalah Kewajiban

Jangan menghapus bukti pemotongan yang terisi otomatis tanpa dasar yang jelas hanya agar penghasilan tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh

Risiko Hanya Mengandalkan Data Otomatis



Risiko SPT Lebih Bayar (LB) Tidak Wajar.

Jika SPT hanya mengandung data otomatis, sistem mencatat ada “Potongan Pajak” (Kredit Pajak) tapi “Penghasilan” **tercatat nol atau kurang dari seharusnya**, sehingga dapat memicu status **Lebih Bayar yang tidak wajar.**



Pemicu Pengawasan (SP2DK) or Pemeriksaan

SPT Tahunan Lebih Bayar yang disebabkan karena tidak mengisi penghasilan secara manual **dapat** diteruskan melalui pengawasan atau pemeriksaan



Pengembalian kelebihan bayar pajak dilakukan melalui penelitian pendahuluan, namun dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pasal 17B UU KUP.

Overview Kewajiban Pelaporan Penghasilan di SPT Tahunan

Pelaporan Penghasilan oleh Kepala Keluarga



Keluarga adalah Satu Kesatuan Ekonomis

Penghasilan atau kerugian dari suami, istri & anak (belum 18 tahun dan belum pernah menikah) **digabungkan sebagai satu kesatuan** yang dikenai pajak.

Tanggung Jawab Kepala Keluarga (KK):
Pemenuhan kewajiban pajak keluarga dilakukan oleh kepala keluarga (suami) di SPT Tahunannya.

Suami-istri lapor SPT masing-masing jika:

STATUS HIDUP BERPISAH (HB)

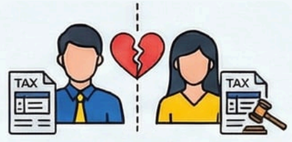

hidup berpisah berdasarkan putusan hakim

PISAH HARTA (PH) & MEMILIH TERPISAH (MT)



Jika ada perjanjian pemisahan harta tertulis (PH) atau istri ingin menjalankan kewajiban pajak sendiri/punya NPWP sendiri (MT)

Catatan bagi suami-istri PH/MT:

Meski lapor SPT masing-masing, penghitungan PPh suami-istri **dihitung dari gabungan**~~-~~penghasilan neto suami-istri, **lalu dibagi proporsional** sesuai perbandingan penghasilan.

Penghasilan Neto Suami Rp100 Jt
Neto Istri Rp150 Jt. Belum ada tanggungan.

Neto Gabungan	**Rp250 juta**
PTKP Gabungan (K/I/0)	**Rp112,5 juta**
Penghasilan Kena Pajak Gabungan	**Rp137,5 juta**
x Tarif PPh Pasal 17 (5%, 15%, 25%, 30%, 35%	
PPh Terutang Gabungan	**Rp14.625.000**

PPh Terutang Suami (Proporsional)

$$\left(\frac{\text{Neto Suami}}{\text{Neto Gabungan}}\right) \times \text{PPh Gabungan} =$$

Rp5.850.000

PPh Terutang Istri (Proporsional)

$$\left(\frac{\text{Neto Istri}}{\text{Neto Gabungan}}\right) \times \text{PPh Gabungan} =$$

Rp8.775.000

PPh Terutang akan masuk ke masing-masing Induk SPT Suami atau Istri. **Kemungkinan lebih tinggi menghasilkan kurang atau lebih bayar**

Pengecualian Penggabungan Penghasilan Istri



PENGECUALIAN PENGHASILAN ISTRI DIGABUNG DENGAN SUAMI

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU PPh:
Terdapat ketentuan khusus **bagi istri yang semata-mata hanya bekerja sebagai pegawai dari 1 pemberi kerja,** agar penghasilannya **tidak digabung** dengan penghasilan suami (penghasilan istri dianggap final)

SYARAT KUMULATIF DIANGGAP FINAL

- Penghasilan istri **semata-mata hanya dari satu sumber pekerjaan** (tanpa penghasilan usaha atau penghasilan sehubungan pekerjaan bebas)
  - Artinya, istri tidak bekerja di dua tempat atau lebih secara bersamaan dan **TIDAK** memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha aktif dan/atau pekerjaan bebas, contohnya seperti tenaga ahli, dokter, konsultan, pengacara, penilai, notaris, pembuat/ pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring, seperti influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya);
- Penghasilan istri **telah dipotong pajak (PPh Pasal 21) oleh pemberi kerja** (dan menerima bukti pemotongan) tersebut.
  - Artinya, istri telah diterbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 terkait **penghasilan pekerjaan**:

Jenis Bukti Potong	Kategori Penerima Penghasilan	Kode Objek Pajak
BPA1	Pegawai Tetap / PPPK	21-100-01
	Pensiunan (Pegawai Tetap/PPPK)	21-100-02
BPA2	PNS / TNI / Polri	21-100-01
	Pensiunan (PNS/TNI/Polri)	21-100-02
BP21	Pegawai Tidak Tetap	21-100-03, 21-100-24, 21-100-30, 21-100-35

- Pekerjaan istri **tidak ada hubungannya** dengan **usaha** atau **pekerjaan bebas** suami atau anggota keluarga lainnya.

Contoh Kasus Penghasilan Istri Dianggap Final

Penghasilan Istri Dianggap FINAL (Tidak Digabung)



Syarat Terpenuhi

- Istri hanya bekerja di satu perusahaan; dan
- Penghasilan sudah dipotong PPh Ps. 21

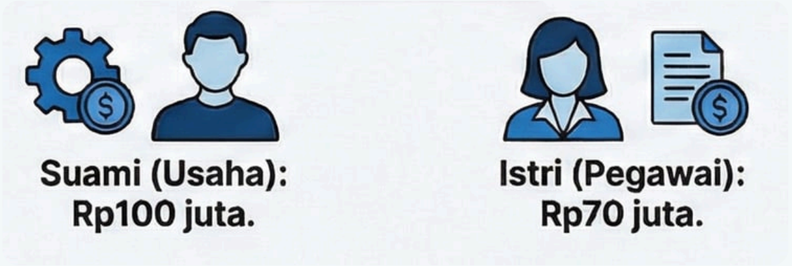

- **Suami**: memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp100.000.000.
- **Istri**: Bekerja sebagai **pegawai** pada **satu perusahaan** dengan penghasilan neto Rp70.000.000 dan telah dipotong PPh 21 (ada BPA1)



Penghasilan Istri Bersifat Final

Pajak terutang suami hanya dihitung dari penghasilannya sendiri (Rp100 juta).

Pihak	Penghasilan Kena Pajak
Suami (Tuan A)	Rp100.000.000
Istri	Rp70.000.000 (Dilaporkan Final)

Contoh Kasus Penghasilan Istri Tidak Dianggap Final

Penghasilan Istri DIGABUNG dengan SUAMI



Syarat TIDAK Terpenuhi

- Istri memiliki penghasilan selain dari satu pemberi kerja, misalnya:
- Istri bekerja sebagai pegawai namun memiliki usaha salon kecantikan.



Suami (Usaha): Rp100 juta.



Istri (Pegawai + Usaha): Rp70 juta + Rp80 juta.

- **Suami**: memperoleh penghasilan neto usaha Rp100.000.000.
- **Istri**:

1. Bekerja sebagai pegawai: penghasilan neto Rp70.000.000; dan
2. Menjalankan usaha salon kecantikan: penghasilan neto Rp80.000.000.



Seluruh Penghasilan Keluarga Digabung
Pajak dihitung dari total penghasilan keluarga sebesar **Rp250 juta.**



Pihak	Penghasilan
Suami (Tuan A)	Rp100.000.000
Istri (Gaji + Usaha)	Rp150.000.000
Total Gabungan	**Rp250.000.000**



3 Keranjang Pengenaan Pajak Penghasilan

KERANJANG 1:
Objek Pajak Non-Final
(Tarif Umum Pasal 17)

Masuk 'Mesin Hitung Ulang'
(Tarif Progresif)

Digabung dan **dihitung ulang** pajaknya dengan **tarif progresif** Pasal 17 (SPT Tahunan).



Digabung + Dihitung ulang pajaknya
Pasal 4 ayat (1) UU PPh

Contoh **Ph. Non Final**

- Gaji, upah, pensiunan berkala
- Laba **Usaha** (Non Final UMKM)
- Laba **Profesi** (Dokter/Notaris)
- **Sewa** Harta (selain T/B)
- **Keuntungan** jual harta (selain T/B)
- Penghasilan **Luar Negeri**

KERANJANG 2:
Objek Pajak Final
(Pasal 4 ayat 2)

Stop! Pajak Selesai
(Dipotong/Setor Sendiri)

Selesai saat **dipotong** atau **dibayar.** **Tidak digabung** dengan penghasilan PPh umum (cukup dilaporkan).



Cukup dilaporkan
jika sudah dipotong/dibayar
Pasal 4 ayat (2)
UU PPh

Contoh **Ph. Final**

- Bunga Deposito/Tabungan
- Sewa Tanah/Bangunan
- Omzet UMKM (0,5%)
- Dividen OP (jika tidak diinvestasikan)
- Penjualan Saham Bursa
- Hadiah Undian

KERANJANG 3:
Bukan Objek Pajak
(Pasal 4 ayat 3)

Lowat! Lapor Saja
(Bebas Pajak)

Penghasilan yang bebas pajak namun tetap wajib dilaporkan dalam SPT.



Cukup dilaporkan
dan tidak dikenakan PPh
Pasal 4 ayat (3)
UU PPh

Contoh Ph. **Non Objek**

- Hibah tertentu /Warisan
- Klaim Asuransi Kesehatan, Jiwa, Kecelekaan, Dwiguna,
- Natura tertentu
- Dividen jika diinvestasikan
- Laba usaha CV/Firma/Kontrak Investasi Kolektif (Reksadana)

Objek PPh Umum (Non-Final)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui PER-11/PJ/2025 merestrukturisasi formulir SPT Tahunan untuk mendukung otomatisasi data dalam sistem Coretax.

Meskipun otomatis, Wajib Pajak tetap wajib memahami "kategorisasi penghasilan" untuk memastikan klasifikasi dan pelaporan self-assessment SPT secara benar, lengkap, dan jelas



1. Penghasilan dari Pekerjaan

Penghasilan dari hubungan kerja berdasarkan **kontrak atau perjanjian** yang dibayarkan oleh pemberi kerja, mencakup gaji, tunjangan, bonus, hingga natura.



2. Penghasilan dari Kegiatan Usaha

Merupakan penghasilan neto yang didapat dari **aktivitas bisnis mandiri** di berbagai sektor ekonomi, seperti jasa, dagang, & industri



3. Penghasilan dari Pekerjaan Bebas

Penghasilan dari jasa sehubungan dengan keahlian khusus atau profesi tertentu yang **tanpa terikat hubungan kerja**



4. Penghasilan Dalam Negeri Lainnya

Penghasilan selain penghasilan dari usaha, maupun pekerjaan bebas dan yang telah dipotong PPh Final.



5. Penghasilan Luar Negeri

Segala jenis penghasilan (pekerjaan, usaha, dsb) yang bersumber d**ari luar wilayah Indonesia.**

Contoh Penerima



Pegawai tetap, ASN/TNI/Polri, PPPK Buruh pabrik, Penerima pensiun berkala

Contoh Kegiatan Usaha



Toko kelontong, Online shop Salon, Bengkel, Rumah makan/katering, Kedai minum, Jasa persewaan kendaraan, Industri Kripik

Contoh Pekerjaan Bebas



Dokter, Pengacara, Akuntan, Arsitek, Konsultan, Content creator, Olahragawan, Agen asuransi, Agen MLM

Contoh Penghasilan Lain



Bunga, royalti, sewa harta, keuntungan penjualan harta/selisih kurs, hadiah lomba/penghargaan, pembebasan hutang, termasuk beasiswa, hibah yang tidak memenuhi ketentuan non objek

Pengecualian Khusus bagi WNA dengan keahlian tertentu yang menjadi SPDN dan telah mengajukan permohonan ke DJP (PER-08/PJ/2025), pajak penghasilan hanya dikenakan atas penghasilan yang diterima di Indonesia selama 4 tahun pertama (sepanjang tidak memanfaakan P3B)

Matriks Penghitungan PPh Umum di SPT Tahunan

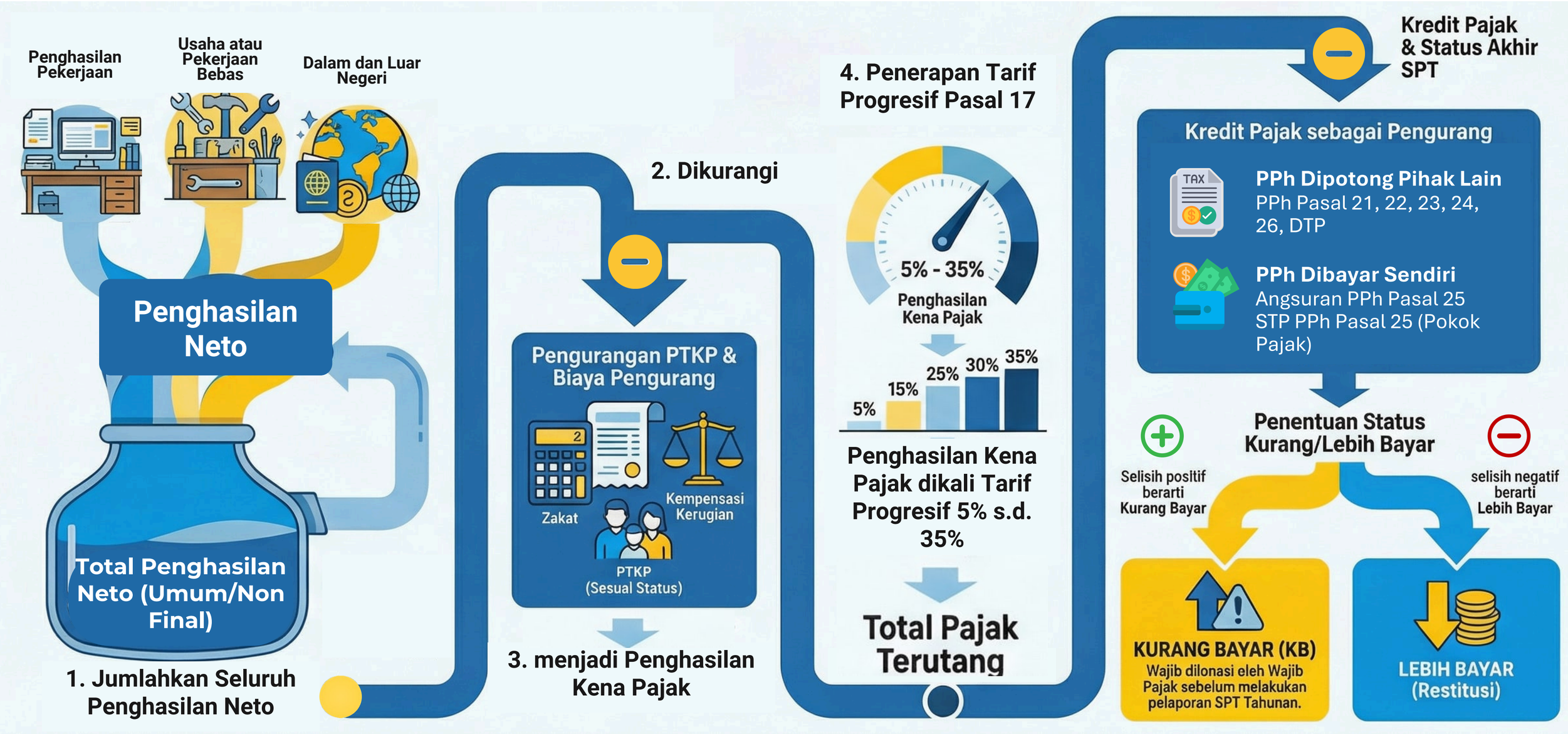

Tidak Selamanya SPT Tahunan itu Nihil

Apa itu SPT berstatus NIHIL?

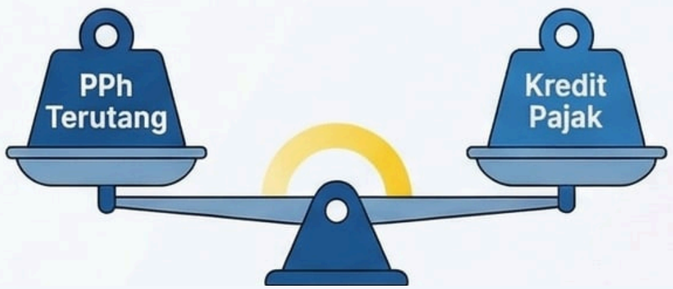

Kondisi "Impas" **=** Terjadi ketika **PPh terutang = Kredit Pajak**

PPh kurang/lebih bayar angka 11a Induk SPT = 0 **0** Nihil berarti **tidak ada pajak yang harus disetor sendiri** saat pelaporan SPT atau **tidak terdapat kelebihan bayar pajak yang dapat dimintakan pengembalian (restitusi)**

3 Skenario Umum Penyebab SPT berstatus NIHIL

Karyawan dengan Satu Pemberi Kerja



Seluruh pajak telah dipotong lunas oleh perusahaan melalui mekanisme PPh Pasal 21.

PPh Terutang: **Rp 3.000.000**

Kredit Pajak: **Rp 3.000.000**

Status Akhir: **Rp 0 (NIHIL)**

Penghasilan di Bawah PTKP

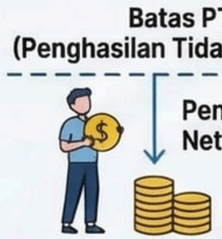

Penghasilan neto setahun lebih kecil dati batas Penghasilan Tidak Kena Pajak.

PPh Terutang: **Rp 0**

Kredit Pajak: **Rp 0**

Status Akhir: **Rp 0 (NIHIL)**

Pelaku Usaha PPh Final (UMKM)



Penghasilan dikenakan tarif final (misal 0,5%) dan dilaporkan pada lampiran penghasilan final.

PPh Terutang: **Rp 0**

Kredit Pajak: **Rp 0**

Status Akhir: **Rp 0 (NIHIL)**

Pemotongan PPh Bukan Berarti PPh Lunas

Pajak sebagai "Uang Muka"

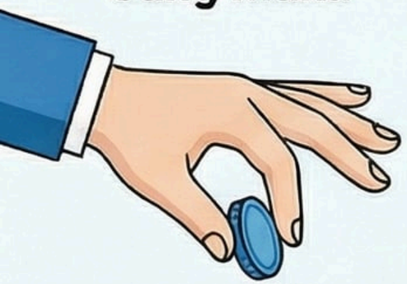



Pemotongan pajak adalah angsuran tahun berjalan agar beban pajak di akhir tahun lebih ringan.

Jenis Pemotongan yang Menjadi Kredit Pajak

- PPh Pasal 21, 23 (Pemotongan Jasa, Dividen, Royalti, Bunga)
- PPh Pasal 22 (Impor/Transaksi Tertentu)
- PPh Pasal 24 (Pemotongan /Pembayaran Pajak LN) dan
- Angsuran Mandiri PPh Pasal 25

Perbedaan dengan Pajak Final



PPh Final (seperti sewa bangunan) langsung tuntas dan tidak bisa dijadikan pengurang pajak tahunan.

Sanksi Bukan Kredit Pajak



Denda atau bunga administrasi tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang pajak terutang.

Kewajiban Belum Tentu Selesai

Status Kurang atau Lebih Bayar ditentukan setelah perhitungan akhir tahun.

Mekanisme Perhitungan Akhir Tahun (SPT Tahunan)

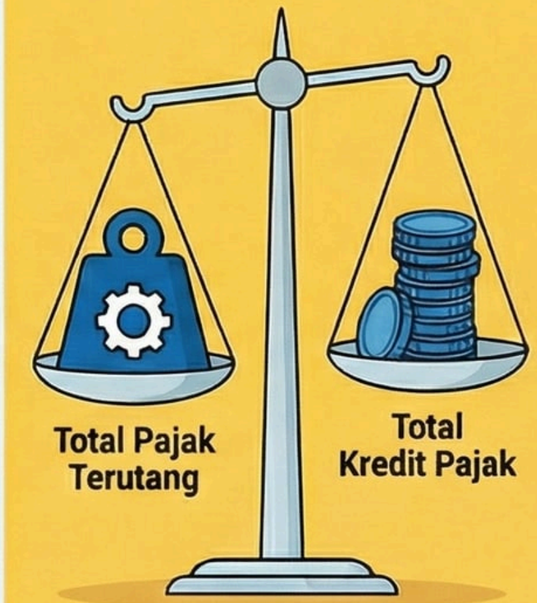

Jika pajak terutang lebih besar dari kredit, Anda wajib melunasi kekurangannya (PPh Pasal 29).

PPh Terutang < Kredit Pajak



LEBIH BAYAR
(Restitusi)

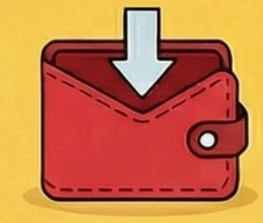

KURANG BAYAR
(PPh Pasal 29)

PPh Terutang > Kredit Pajak

Contoh Perhitungan



Pastikan Anda melunasi kekurangan bayar sebelum lapor SPT Tahunan.

Perbedaan Pemotongan PPh vs PPh Terutang Tahunan

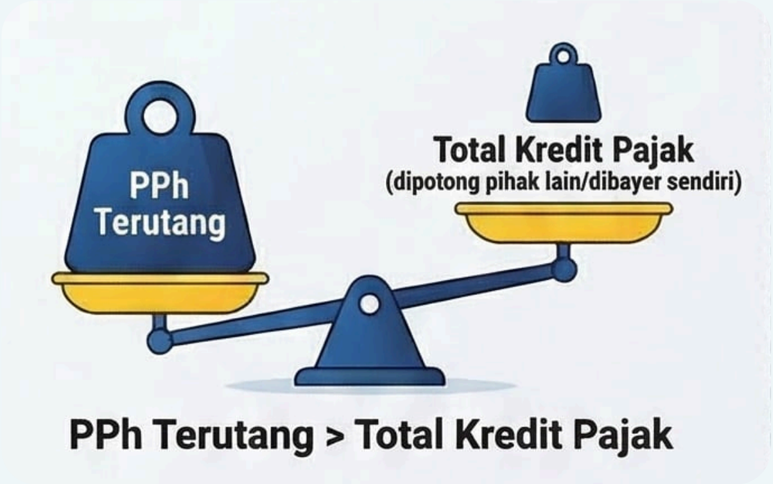

Pemotongan pajak dilakukan secara terpisah untuk setiap transaksi.
Sering kali hanya terkena lapisan tarif terendah (pertama), yaitu 5%.

Tarif Pasal 17 UU PPh

Saat digabungkan di SPT Tahunan, total Penghasilan Kena Pajak (PKP) meluap ke **lapisan tarif yang lebih tinggi**

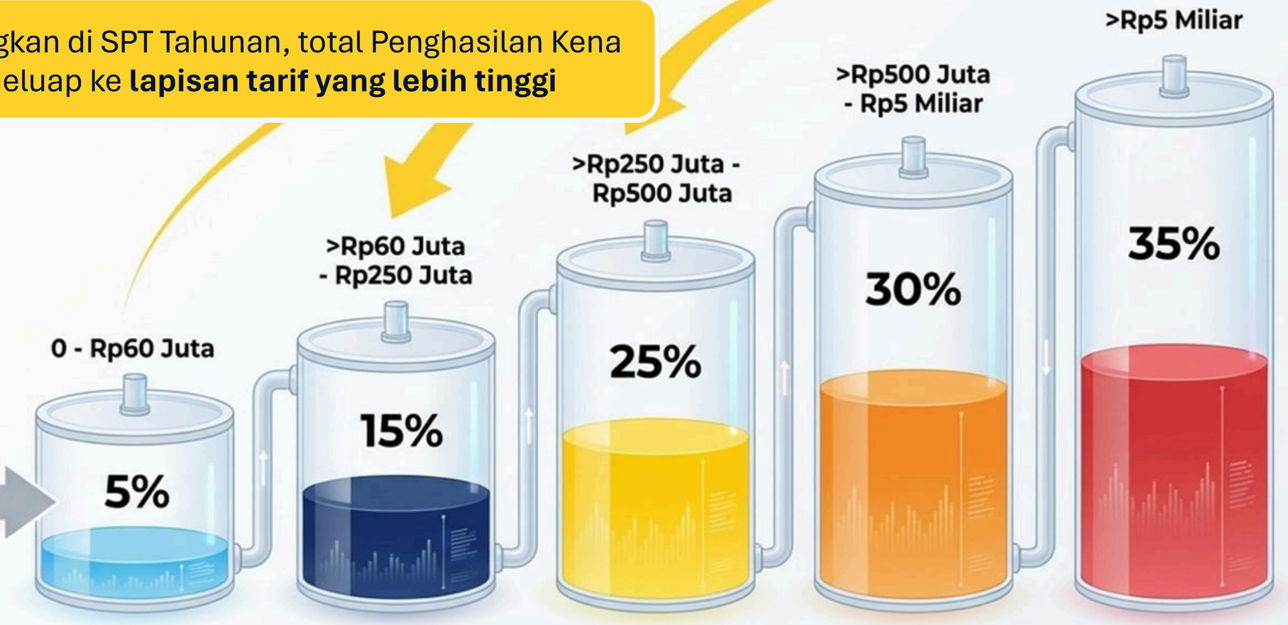

Aspek Perhitungan	Saat Dipotong Pihak Lain (Bulanan)	Saat SPT Tahunan (Akhir Tahun)
Dasar Pengenaan	Per transaksi atau per pemberi kerja (Terpisah)	Seluruh penghasilan setahun digabungkan (Akumulasi)
Tarif Pajak	Seringkali hanya terkena lapisan terendah (5%)	Menembus lapisan progresif lebih tinggi (15%, 25%, dst)
Pengurang PTKP	Bisa dikurangkan di setiap pemberi kerja ☑ Multiple PTKP	Hanya boleh dikurangkan satu kali dalam setahun ☑ Satu PTKP

Skenario Umum Penyebab Kurang Bayar

Pekerjaan Bebas (Bukan Pegawai)

Khususnya jika memiliki lebih dari 1 Klien

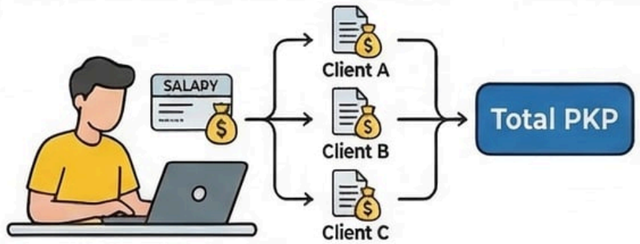

Penggabungan penghasilan dari banyak kiien menyebabkan total PKP menembus lapisan tarif progresif tinggi.

Perhitungan Terpisah	Perhitungan Akhir Tahun (SPT Tahunan)
Rumah Sakit A **Rp100 Juta** PPh 50% x 5%: Rp2.5 Juta	Total Bruto: **Rp400 Juta** (Digabungkan)
Rumah Sakit B **Rp100 Juta** PPh 50% x 5%: Rp2.5 Juta	Total Kredit Pajak (Dipotong RS): **Rp5.000.000**
Praktek Rumah **Rp200 Juta** Tidak Dipotong	PPh Terutang Setahun: **Rp15.900.000** (Tarif 5% dan 15%)

Kurang Bayar: **Rp. 10.900.000**

Pegawai Tetap

Bekerja lebih dari satu pemberi kerja



PTKP dikurangkan di masing-masing kantor, padahal dalam SPT Tahunan hanya boleh dikurangkan satu kali.

Perhitungan Terpisah	Perhitungan Akhir Tahun (SPT Tahunan)
PT X: Gaji Bruto **Rp100 Juta, PPh 5%** (PTKP Dikurangi Penuh)	Total PPh Terutang **Rp11,4 Juta** (Digabungkan)
PT Y: Gaji Bruto **Rp100 Juta, PPh 5%** (PTKP Dikurangi Penuh)	Total Kredit Pajak (Gabungan) **Rp4.100.000**
	PTKP Hanya Boleh Dikurangkan Satu Kali

Kurang Bayar: **Rp10.300.000**

Memiliki Penghasilan Lain

Disamping penghasilan utama

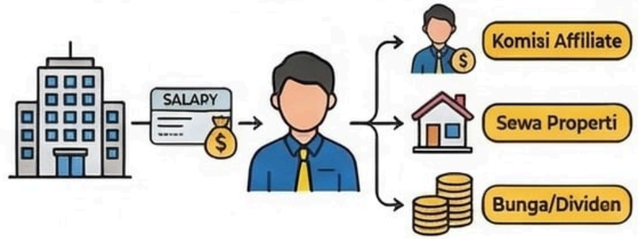

Adanya penghasilan tambahan (seperti komisi affiliate) yang belum dipotong pajak atau tarifnya lebih rendah.

Perhitungan Terpisah	Perhitungan Akhir Tahun (SPT Tahunan)
Gaji Utama PT Z: **Rp150 Juta, PPh 5%** (Sesuai Tarif)	Total PPh Terutang **Rp15 Juta** (Digabungkan)
Komial Affiliate: **Rp100 Juta** (PPh 50% x 5%) Tarif Rendah. Belum Digabungkan)	Total Kredit Pajak (Gaji + Affiliate): **Rp10.000.000**
	PKP Meningkat ke Lapisan Tarif yang lebih tinggi

Kurang Bayar: **Rp5.000.000**

Keranjang 1

Penghasilan Objek PPh Non Final (Umum)

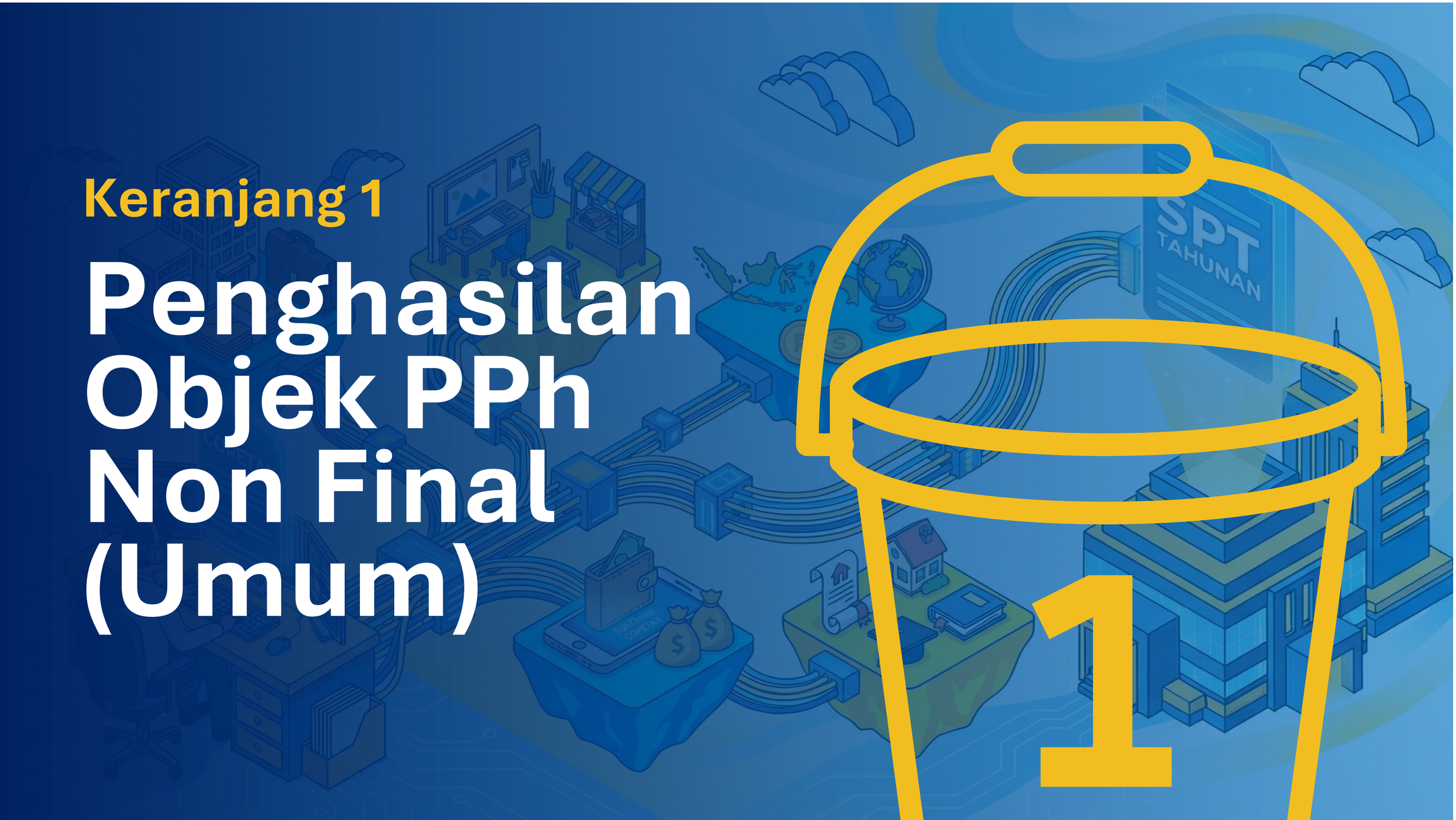

Penghasilan Pekerjaan

Definisi Penghasilan **Pekerjaan**



Hubungan Kerja

Penghasilan yang berasal dari adanya **hubungan kerja** karena adanya **perjanjian** atau **kesepakatan kerja** (baik tertulis maupun tidak tertulis) untuk melaksanakan suatu tugas dalam jabatan/kegiatan tertentu

Contoh:

- Karyawan BUMN/BUMD
- Pegawai Tetap Swasta
- Pegawai Tidak Tetap
- Pejabat Negara
- PNS/ASN/PPPK
- Anggota TNI/POLRI
- Penerima Pensiun/THT/JHT

Bentuk Penghasilan

- Gaji, upah, tunjangan, honorarium.
- Uang pensiun, bonus, gratifikasi, uang lembur.
- Imbalan bentuk natura dan/atau kenikmatan

Jenis Bukti Potong dan Otomatisasi Coretax

Jenis Bukti Potong	Kategori Penerima / Jenis Penghasilan	Kode Objek Pajak	Penghasilan Neto di L-1 D
BPA1	Pegawai Tetap / PPPK	21-100-01	Penghasilan Neto **Terprepopulasi** ke Lampiran L-1 D (Perhatikan catatan)
	Pensiunan (Pegawai Tetap/PPPK)	21-100-02	
BPA2	PNS / TNI / Polri	21-100-01	
	Pensiunan (PNS/TNI/Polri)	21-100-02	
BP21	Pegawai Tidak Tetap	21-100-24, 30, 35	
	Anggota Dewan Komisaris/Pengawas menerima imbalan tidak teratur (Non Pegawai Tetap)	21-100-10	⚠ Penghasilan Neto Dijumlahkan dan Disi **Manual ke Lampiran L-1 D**
	Mantan Pegawai (Bonus, Tantiem, Jasa Produksi)	21-100-11	
	Uang Manfaat Pensiun/Penghasilan Sejenis Masih Berstatus Pegawai	21-100-12	
	Pesangon, Manfaat Pensiun, THT/JHT (Tahun Ke-3 dst)	21-100-25	

Bupot Istri/Anak Terprepopulasi ke SPT Suami



Bukti pemotongan dan penghasilan anggota keluarga yang tercatat di **Daftar Unit Keluarga suami** sebagai **Tanggungan dianggap sebagai penghasilan kepala keluarga dan** akan terprepopulasi ke SPT Tahunan suami sesuai prinsip satu kesatuan ekonomi.

Jika istri semata-mata hanya menerima penghasilan dari 1 pemberi kerja, penghasilannya dianggap final dan perlu **dipindahkan manual** ke **Lampiran L-2 bagian A (Penghasilan Final) di SPT Tahunan Suami,** agar tidak menimbulkan risiko kurang bayar tambahan

Cara Lapor Penghasilan Istri dari 1 Pemberi Kerja Jika Gabung NPWP

s.kemenkeu.go.id/laporistri

Alur Lapor Penghasilan Pekerjaan



Posting & Jawab Pertanyaan Induk SPT

Tombol pada lampiran hanya akan aktif jika pertanyaan di induk telah selesai dijawab



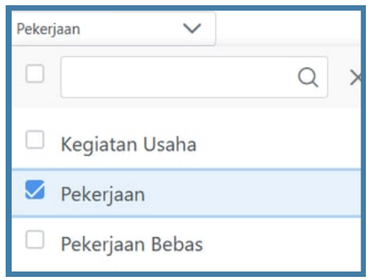

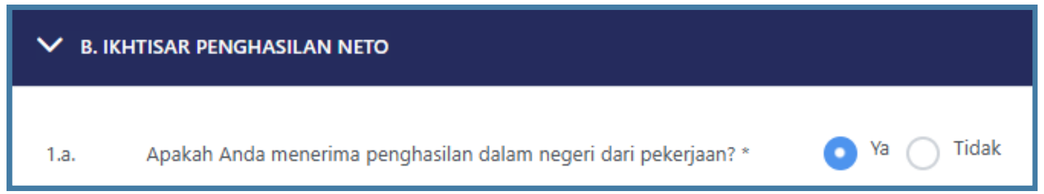

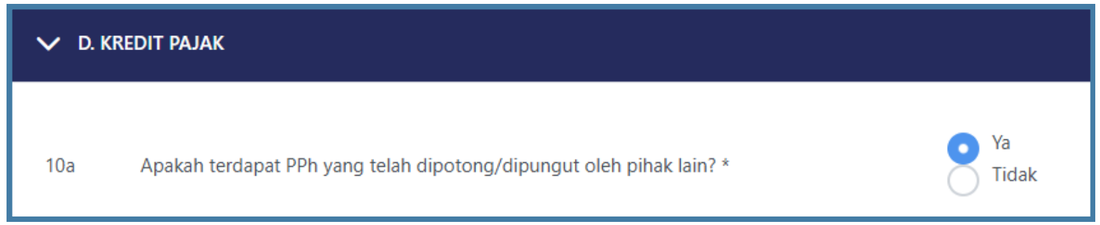



Pastikan Penghasilan di Lampiran L-1 Bagian D Lengkap

Validasi kembali dan isi manual dengan klik **"Tambah"** jika terdapat penghasilan sehubungan pekerjaan yang tidak terprepopulasi otomatis. (Lihat slide sebelumnya)

Jika terdapat bukti pemotongan yang **tidak terkait pekerjaan** namun masuk dalam Bagian D, silakan **hapus dengan tombol keranjang sampah**



Jumlah Bagian D akan masuk ke Induk SPT Tahunan

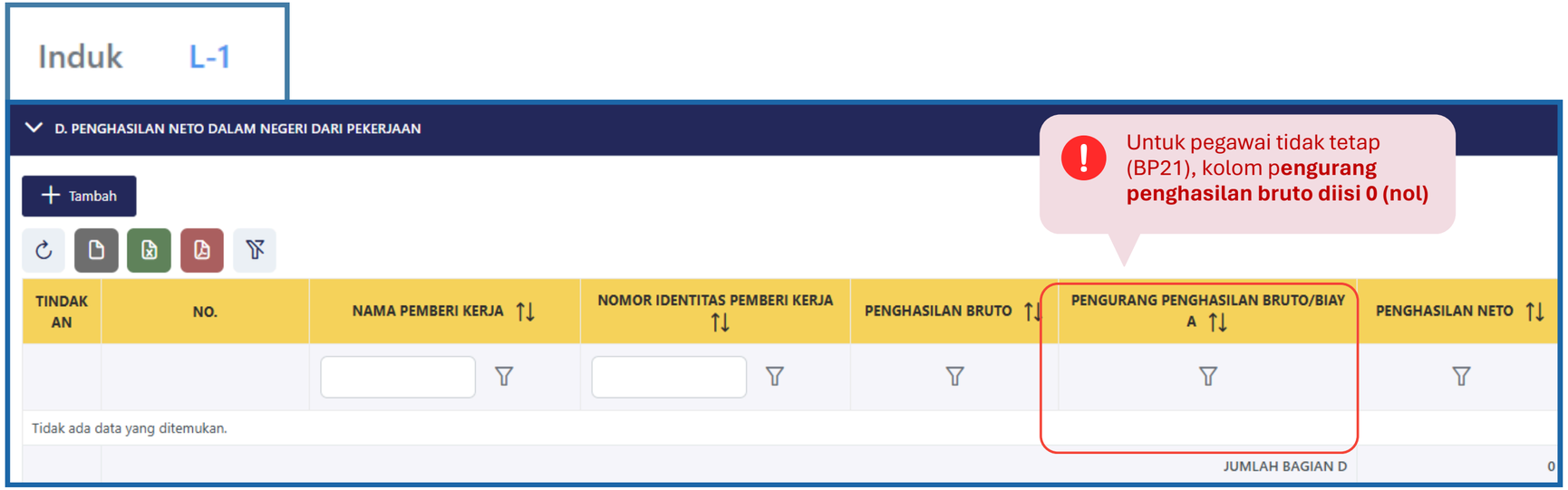

Lapor Penghasilan Istri dari 1 Pemberi Kerja di SPT Suami Jika Kewajiban Pajak Gabung

Mengapa Data Istri Harus Dipindahkan?



Pengecualian Penggabungan (Dianggap Final)
Istri yang memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU PPh, penghasilannya dari 1 pemberi kerja dianggap final dan tidak menambah beban pajak suami.



Risiko Kurang Bayar Tidak Seharusnya
Sistem secara bawaan menggabungkan penghasilan suami-istri, sehingga Jika tidak dipindahkan akan memicu penghitungan pajak tambahan yang tidak seharusnya.

---

3 Langkah Pindahkan Data Istri Ke Lampiran L-2

Jika istri memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (2) UU PPh

Aktifkan Tombol & Lampiran Final

Di Induk SPT, pastikan menjawab '**YA**' pada pertanyaan **10a** dan **14c**

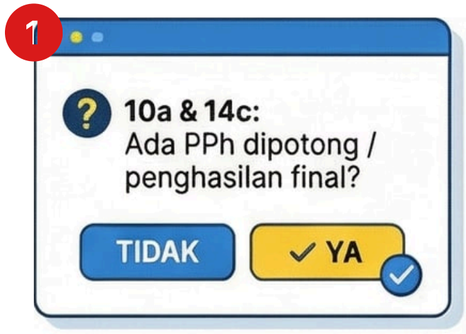

Catat & Hapus Data Otomatis Istri

Catat dan hapus data penghasilan istri dari pekerjaan beserta bukti potong BPA1/BPA2/BP21 milik istri di Lampiran **L-1 D** dan **L-1 E**

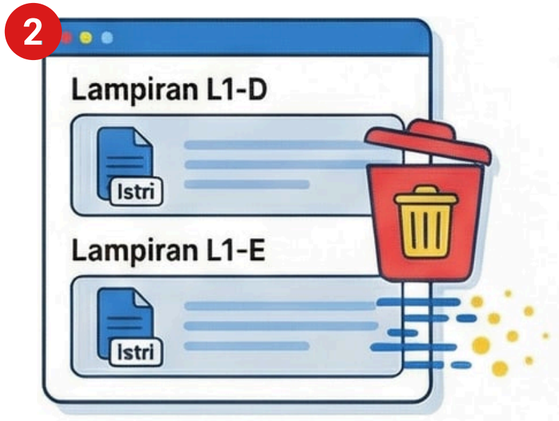

Input Ulang di Lampiran PPh Final (L-2 Bag A)

Klik "**+Tambah**" di Lampiran **L-2 Bagian A**, pilih jenis penghasilan: "**Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja**"

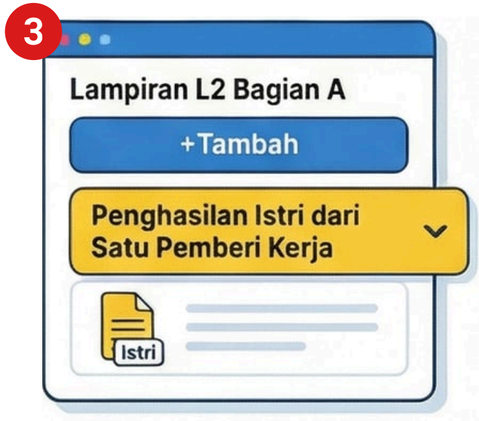

Panduan dan informasi selengkapnya:

s.kemenkeu.go.id/laporistri

Penghasilan dari Kegiatan Usaha

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Karakteristik Kegiatan Usaha



Aktivitas yang dijalankan oleh WP secara teratur dan berkesinambungan **untuk mencari keuntungan**, dengan ciri-ciri salah satu atau lebih, seperti:

- Rutin/teratur
- menyediakan barang/produksi barang atau jasa
- memiliki tempat/izin usaha/karyawan/pemasaran

Tidak Termasuk Jasa (Pekerjaan Bebas)

Kegiatan usaha tidak mencakup pemberian jasa dari pekerjaan bebas, seperti tenaga ahli (pengacara, akuntan, dokter, arsitek dsb) atau pemain musik, hiburan, olahragawan, atau konten kreator dan lain-lain. (Pasal 56 ayat (4) PP 55 Tahun 2022)

Studi Kasus Tn. A: Pekerjaan Bebas vs Kegiatan Usaha



Tuan A memiliki keahlian piano (pemain musik) dan mengajar les privat secara mandiri atas namanya sendiri



Tuan A membuka les lembaga kursus piano, memiliki manajemen dan memperkerjakan guru-guru lain

Kategori Usaha

Dagang

Toko sembako, Perdagangan eceran/besar, dealer mobil bekas, toko online, toko bahan bangunan dsb.

Industri

Industri makanan ringan, produksi pakan ternak, industri ember plastik, dsb.

Jasa
(Non Pekerjaan Bebas)

Bengkel reparasi motor/mobik, persewaan kendaraan, salon kecantikan, baerber, katering, usaha rumah makan/kedai kopi dsb.

WP OP Peredaran Bruto Tertentu (UMKM) vs WP OPPT

	Sifat & PPh Bulanan	Syarat Batasan Omzet	Metode Pembukuan
Default **WP UMKM**	**PPh Final:** **0.5%** x Omzet* Omzet bulanan setelah melewati batas omzet tidak kena pajak setahun s.d. Rp500 juta	Sampai dengan **Rp 4,8** Miliar tahun sebelumnya dan syarat lainnya sesuai PP 55 Tahun 2022	**Pencatatan**
WP OPPT	**PPh Umum:** **0.75%** x Omzet bersifat angsuran (PPh 25), dikenakan atas omzet setiap TKU termasuk usaha di tempat tinggal	**Tidak Ada** Sepanjang • memiliki tempat kegiatan usaha (TKU) **berbeda dari tempat tinggal;** dan • memilih menggunakan ketentuan umum PPh	**Pembukuan** **KECUALI**: omzet di bawah 4,8 Miliar **dan** telah beritahukan penggunaan NPPN sesuai ketentuan **(boleh pencatatan)**

Matriks Kewajiban PPh Kegiatan usaha

Berapa Omzet Tahun Pajak sebelumnya?

BATASAN OMZET (Peredaran bruto)
Tahun Pajak sebelumnya

Rp 4,8 Miliar dalam setahun

≤ batasan omzet ? > batasan omzet

memenuhi syarat PP 55/2022

memilih gunakan **pembukuan** dan telah beritahukan ke DJP

memilih gunakan **tarif PPh umum** dan telah beritahukan ke DJP

Lampiran **L-3A-1** atau **L-3A-2** atau **L-3A-3**



WP **wajib** melakukan
Pembukuan
wajib merekam rekonsiliasi laporan keuangan dalam lampiran SPT dan wajib mengunggah laporan keuangan

Penghasilan Neto = [Laba Fiskal]

Khusus **WP OPPT** Lampiran **L-3B bagian B**

⚠ Wajib pencatatan rekap omzet per TKU sekaligus validasi angsuran PPh 25 OPPT

WP NON OPPT



Wajib Pajak
PPh Final UMKM
PPh = 0,5% x Omzet* per Bulan
*) setelah melewati akumulasi **batas omzet tidak kena pajak sebesar Rp500 juta**



Rezim PPh Umum

Dimana lokasi Tempat Kegiatan Usaha (TKU)?

Usaha hanya di tempat tinggal atau jalankan usaha industri:



Wajib Pajak
Non-OPPT

atau

Tempat usaha berbeda dari tempat tinggal:



Wajib Pajak
OPPT Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Apakah sampaikan pemberitahuan Norma (NPPN)?



Tepat Waktu Pemberitahuan

Tidak/Telat Pemberitahuan



WP **boleh** melakukan
Pencatatan

Lampiran **L-3B bagian A**	Rekap Pencatatan Omzet per TKU	**WP UMKM**
Lampiran **L-3B bagian B**	Rekap Omzet per TKU & Validasi Angsuran PPh 25	**WP OPPT**
Lampiran **L-3B bagian C**	Rekap Omzet untuk Penggunaan NPPN	**WP Berhak NPPN**

Penghasilan dari Jasa (Pekerjaan Bebas)

Karakteristik Pekerjaan Bebas



Pekerjaan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan **keahlian khusus** untuk memperoleh penghasilan **tanpa terikat hubungan kerja** (bukan pegawai)

- Bekerja **atas nama sendiri**
- Tidak memiliki jabatan dalam **struktur organisasi/perusahaan**
- menjalankan jasa **hanya berdasarkan permintaan/perintah pihak lain**

Daftar Jasa Pekerjaan Bebas

Pasal 56 Ayat (4) PP 55 Tahun 2022
Jo Pasal 3 ayat (2) PMK-168 Tahun 2023



Tenaga Ahli

- pengacara,
- akuntan,
- arsitek,
- dokter,
- konsultan,
- notaris,
- pejabat pembuat akta tanah (PPAT),
- penilai, dan
- aktuaris



Pelaku Seni, Hiburan & Olahragawan

pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/ pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya, serta olahragawan



Edukasi & Informasi

- penasihat,
- pengajar,
- pelatih, penceramah,
- penyuluh, dan
- moderator
- pengarang,
- peneliti, dan
- penerjemah



Pemasaran & Perantara

- agen iklan,
- agen asuransi,
- pengawas, atau pengelola proyek,
- perantara,
- petugas, penjaja barang dagangan,
- distributor MLM/direct selling

Matriks Kewajiban Pekerjaan Bebas

BATASAN OMZET (Peredaran bruto)
Tahun Pajak sebelumnya
Rp 4,8 Miliar dalam setahun

≤ batasan omzet ? > batasan omzet

Tepat Waktu Beritahukan Penggunaan NPPN

memilih gunakan pembukuan

WP **wajib** melakukan **Pembukuan**
(mengunggah laporan keuangan)

Lampiran **L-3A-2** (Rekonsiliasi Lapkeu - Jasa)

Penghasilan Neto = [Laba Fiskal]

WP **boleh** melakukan **Pencatatan**

Lampiran **L-3B bagian C**

Rekap Pencatatan Omzet untuk Penggunaan NPPN bagi **Pekerja Bebas**

&

DapatHitung Penghasilan Neto dengan **NPPN**
Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Lampiran **L-3A-4 bagian A**

Penghasilan Neto = [Peredaran Bruto] x [% Tarif Norma]

Tidak Boleh PPh Final UMKM:
Penghasilan jasa sehubungan pekerjaan bebas di atas dikecualikan dari fasilitas PPh Final UMKM. PPh terutang dihitung dengan ketentuan umum PPh.

Bulanan: Angsuran PPh 25

Induk SPT: 13a

[PPh Terutang Tahun Lalu] – [Kredit Pajak (BP21/22/23)] ÷ 12 Bulan

WP Pekerja Bebas wajib angsuran PPh 25, kecuali WP Baru

Tahunan: PPh Terutang di SPT

Induk SPT: 7

[Penghasilan Kena Pajak*] x [Tarif Progresif Pasal 17] = **PPh Terutang**

***Penghasilan Kena Pajak (PKP)** = [Total Penghasilan Neto] – [Zakat/Sumbangan + Kompensasi Kerugian + PTKP]

Kewajiban Pencatatan vs Pembukuan



PENCATATAN

Proses pengumpulan data yang hanya berfokus pada **jumlah peredaran (penghasilan) bruto**, termasuk penghasilan bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan PPh final

Pasal 28 ayat (9) UU KUP



PEMBUKUAN

Pencatatan lengkap meliputi harta, kewajiban, modal, **penghasilan dan biaya**, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang

Pasal 28 ayat (7) UU KUP

Digunakan oleh WP UMKM dan Pengguna Norma (NPPN)

Dapat digunakan oleh WP usaha/pekerja bebas dengan peredaran bruto s.d. Rp4.8 Miliar

Wajib bagi WP Omzet > Rp 4.8 M tahun sebelumnya

termasuk bagi WP yang memilih (sukarela) menggunakan pembukuan atau tidak/telat memberitahukan penggunaan NPPN

Alur Pelaporan Penghasilan di SPT

Rekap Omzet Bulanan Per TKU

Lampiran L-3B
wajib isi rekapitulasi peredaran bruto

Lampiran L-3A-4
Menghitung Neto dengan % NPPN (bagi WP selain WP UMKM)

Buat Laporan Laba Rugi & Neraca

Lampiran L-3A (1/2/3)
wajib isi **rekonsiliasi laporan keuangan**

Unggah PDF Dokumen Laporan Keuangan

Kategori	Pencatatan	Tambahan
UMKM (Final)	**L-3B Bagian A**	**L-2 Bagian A** (PPh Final)
OPPT	**L-3B Bagian B**	**L-3B Bagian C → L-3A-4 Bagian A**
Pekerja Bebas / Non OPPT (NPPN)	**L-3B Bagian C**	**L-3A-4 Bagian A** (Hitung Neto NPPN)

Kategori	Tambahan	Keterangan
OPPT	Tetap isi Lampiran L-3B Bagian B	Validasi angsuran PPh 25 OPPT (0,75%) per TKU
Pekerja Bebas / Non OPPT (NPPN)	Tidak perlu ke L-3B Langsung ke Induk SPT	Angsuran PPh 25 berbasis PPh terutang tahun lalu, bukan omzet bulanan

Alur Lapor Penghasilan Usaha/Pekerjaan Bebas



Posting & **Lengkapi** bagian Header

Jawab **Ya** pada **1.b.1**

dan

1.b.2 sesuai kategori WP

Posting & Jawab Pertanyaan Induk SPT

Tombol pada lampiran hanya akan aktif jika pertanyaan di induk telah selesai dijawab

HEADER

Posting SPT

Sumber Penghasilan *

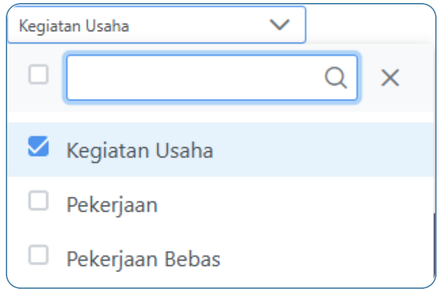

Metode Pembukuan/Pencatatan

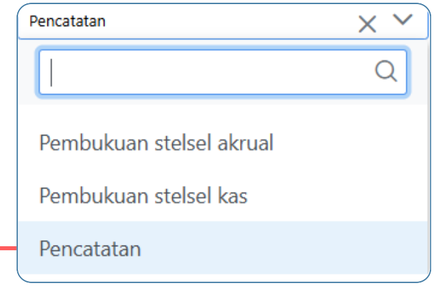

Jika merupakan **WP PPh Final UMKM** atau telah **memberitahukan penggunaan NPPN**

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1. b. 1	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *	Ya / Tidak	Ya, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya
1. b. 2	Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

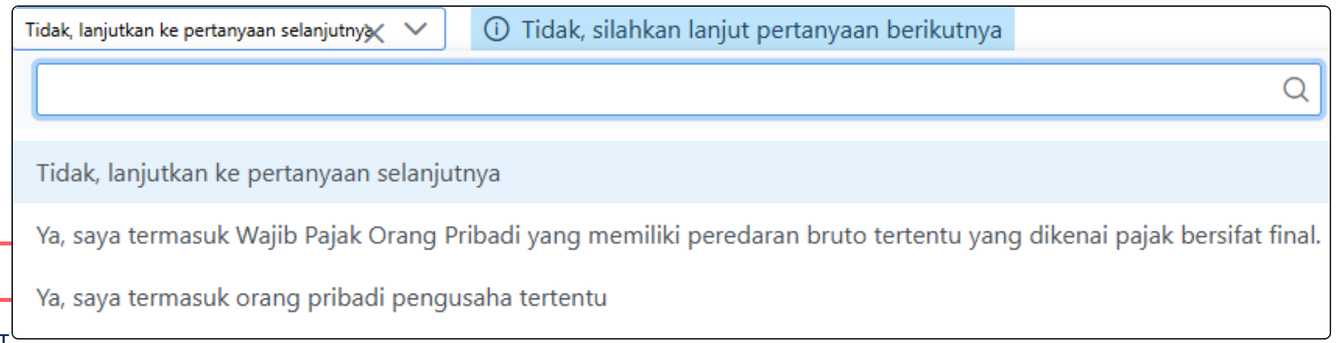

Wajib Pajak
PPh Final UMKM

Lampiran **L-3B bagian A**

Rekap Pencatatan Omzet per TKU

Wajib Pajak
OPPT

Tempat usaha berbeda dari tempat tinggal dan bukan WP PPh Final UMKM

Lampiran **L-3B bagian B**

Rekap Pencatatan Omzet **per TKU** & Validasi Pembayaran Angsuran PPh 25 OPPT

Jawab **1.b.3** terkait penggunaan NPPN

dan

Pilih sektor usaha (dagang, jasa, industri) di **1.b.4** jika pembukuan

Lanjut ke pertanyaan berikutnya

s.kemenkeu.go.id/panduanNPPN

s.kemenkeu.go.id/paparanNPPN

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1. b. 3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *

Silakan Pilih

- Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan.
- Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan.
- Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Berhak NPPN: jika melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omzet setahun tidak melebihi 4.8 Miliar dan telah memberitahukan penggunaan NPPN sesuai ketentuan

Rekam Pencatatan Omzet di Lampiran SPT:

Lampiran **L-3B bagian A** **WP UMKM**

Rekap Pencatatan Omzet per TKU

Lampiran **L-3B bagian C** **WP Berhak NPPN**

Rekap Pencatatan Omzet per **klasifikasi jenis usaha** untuk Penggunaan **NPPN** bagi **WP OPPT, Non OPPT atau Pekerja Bebas**

Kemudian: **Hitung Neto dengan NPPN**

Lampiran **L-4A-4 bagian A**

Jika memilih: **"Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan"**

Siapkan Laporan Keuangan

Minimal berupa Laporan **Laba Rugi dan Neraca**, Jika:
- omzet melebihi Rp4.8 Miliar,
- memilih menggunakan pembukuan, **atau**
- tidak berhak NPPN

Selanjutnya: jawab pertanyaan **1.b.4** dan pilih **sektor usaha utama**

1. b. 4 Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *

Silakan Pilih

- Dagang
- Jasa
- Industri

Rekam Rekonsiliasi Laporan Keuangan di Lampiran:

- Dagang → Lampiran **L-3A-1**
- Jasa → Lampiran **L-3A-2**
- Industri → Lampiran **L-3A-3**



Beberapa Contoh Skenario: Jawaban 1.b.2 (UMKM/OPPT) dan 1.b.3 (NPPN)

(TUNGGAL - PENCATATAN)

Lampiran SPT wajib diisi



Wajib Pajak
PPh Final UMKM

Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final.

Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan

- Lampiran **L-3B bagian A**
- Lampiran **L-2 Bagian A**: Kode Objek **28-423-99**



Wajib Pajak
OPPT

Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu

Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

- Lampiran **L-3B bagian B**
- Lampiran **L-3B bagian C**
- Lampiran **L-4A-4 bagian A**





Wajib Pajak
NON-OPPT / PEKERJA BEBAS

Tidak, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya

Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

- Lampiran **L-3B bagian C**
- Lampiran **L-4A-4 bagian A**

(HYBRID)



Wajib Pajak
PPh Final UMKM

&



Wajib Pajak
PEKERJA BEBAS

Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final.

Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

- Lampiran **L-3B bagian A**
- Lampiran **L-2 Bagian A**: Kode Objek **28-423-99**
- Lampiran **L-3B bagian C**
- Lampiran **L-4A-4 bagian A**

Beberapa Contoh Skenario - Jawaban 1.b.2 (UMKM/OPPT) dan 1.b.3 (NPPN)

(TUNGGAL - PEMBUKUAN)

Lampiran SPT wajib diisi



Wajib Pajak
OPPT

Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu

Lampiran **L-3B bagian B**

Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan.

Lampiran **L-3A-1 (Dagang)** atau **L-3A-2 (Jasa)**



Wajib Pajak
NON-OPPT / PEKERJA BEBAS

Tidak, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya

Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan.

Lampiran **L-3A-1 (Dagang)** atau **L-3A-2 (Jasa)**
atau L-3A-3 (Industri)



L-3B

Masuk ke
Lampiran **L-3B**

Pastikan **Tempat Kegiatan Usaha (TKU)** Lengkap sesuai kondisi sebenarnya

Pindah ke Lampiran L-3B (Jika pencatatan)

Induk | L-1 | L-3B

DAFTAR TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU)

ID TKU	NAMA	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN	PROVINSI
			Silakan Pilih	Silakan Pilih	Silakan Pilih	Silakan Pilih
123456080492000100000	RAHMATULLAH BARKAT	JL RUMAH KU ISTANAKU	KELURAHAN ABC	KECAMATAN XYZ	KOTA QWERTY	PROVINSI AAA

Apa itu TKU?

Tempat Kegiatan Usaha (TKU) adalah setiap tempat yang digunakan oleh WP melakukan kegiatan usaha, termasuk tempat tinggal. Setiap TKU memperoleh NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha)



Kondisi Diperlukannya Update TKU



Membuka cabang atau lokasi usaha baru



Perubahan alamat atau data pada TKU

Daftar TKU yang muncul di formulir SPT L-3B bersumber langsung dari data yang sudah WP daftarkan di Informasi Umum Coretax-nya. Artinya, Sesuai lampiran PER-11/PJ/2025, **Perubahan/penambahan TKU maka harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mulai mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh.**

Alur Penambahan TKU di Coretax

Portal Saya > Profil Saya > Informasi Umum > Edit > Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit > Tambah

Selanjutnya isikan jenis dan alamat TKU, untuk PIC TKU dapat diisikan NIK dari Wajib Pajak Orang Pribadi

Hubungan TKU dengan Kewajiban Pencatatan

Bagi Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari 1 (satu) jenis usaha, tempat usaha, dan/atau pekerjaan bebas, pencatatan yang dilakukan harus dapat menggambarkan dengan jelas untuk :

1. (**setiap**) jenis dan/atau tempat usaha; dan/atau
2. (**setiap**) pekerjaan bebas yang bersangkutan



Batas Waktu Pelaporan Daftar TKU

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) PER-07/PJ/2025,WP wajib melaporkan TKU nya ke Coretax paling lama 1 (satu) bulan setelah saat pendirian tempat kegiatan usaha tersebut.

Kriteria WP yang Wajib Melaporkan TKU

informasi mengenai TKU dilaporkan pada Lampiran 3B Rekapitulasi Peredaran Bruto, bagi:



WP UMKM
(PPh Final 0,5%)



WP OPPT
(Orang Pribadi Pengusaha Tertentu)



WP PENGGUNA NPPN
(usaha/pekerjaan bebas)

Beserta informasi:

Jenis Usaha/Pekerjaan Bebas

Rekapitulasi Peredaran Bruto per bulan

Masih di Lampiran L-3B
Bagian A: Jika WP UMKM

HATI HATI KONSEP DELTA SPT
Lampiran ini akan kembali kosong ketika membuat Konsep SPT Pembetulan. Pastikan mengisi sesuai normal jika tidak terdapat perubahan pada bagian ini

Lampiran **L-3B bagian A** Rekap Pencatatan Omzet per TKU **WP UMKM**

Klik tombol pensil: Isikan manual peredaran bruto atas usaha per bulan selama setahun

Pastikan "PPh Final yang Disetor Sendiri" (terisi otomatis) **[1]** sudah sesuai dengan pembayaran PPh Final UMKM Kode Akun **411128-420** yang dilakukan.

Begitupun dengan **"Jumlah PPh Final yang dipotong / dipungut Pihak Lain"** **[2]** sesuai dengan pemotongan PPh Final oleh lawan transaksi.

Pindah ke **Lampiran L-2 Bagian A**

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL

TINDAKAN	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
	123456080492000100000 0 - RAHMATULLAH BARKAT	50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000	110.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.060.000.000
	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000	110.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.060.000.000
	AKUMULASI PEREDARAN BRUTO	50.000.000	110.000.000	180.000.000	260.000.000	350.000.000	450.000.000	560.000.000	660.000.000	760.000.000	860.000.000	960.000.000	1.060.000.000	
	PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK	500.000.000												500.000.000
	PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK	0	0	0	0	0	0	60.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	560.000.000
	JUMLAH PPh FINAL TERUTANG	0	0	0	0	0	0	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.800.000
1	PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI	0	0	0	0	0	0	300.000	400.000	300.000	200.000	100.000	0	1.300.000
2	JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	0	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	1.500.000
3	SELISIH (e-f-g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jika SELISIH [3] bernilai positif = Kurang Setor

Silakan lakukan pembayaran dengan membuat Kode Billing secara mandiri di modul "**Pembayaran**" → "**Layanan Mandiri Kode Billing**" → Pastikan identitas sesuai, klik **Lanjut** → Pilih KAP "**411128-420 PPh Final UMKM Setor Sendiri**" → Pilih Bulan/Tahun → Isi **jumlah pembayaran** → Klik "**Unduh Kode Billing**"

Pembayaran PPh Final akan masuk ke SPT hanya jika Konsep SPT diihapus/dibuat kembali

Disarankan untuk tidak mengisi lampiran lain sebelum baris selisih telah dilunasi seluruhnya



Induk SPT

Kembali ke Induk: Jawab **Ya** pada **14c,** kemudian masuk ke **Lampiran L-2**



L-2 Bag A

Pindahkan Manual:

Total Peredaran Bruto yang PPh Finalnya **disetor sendiri** (tidak termasuk Peredaran bruto yang dipotong/dipungut Pihak Lain) sebagai **Dasar Pengenaan Pajak** ke

Klik tombol pensil isikan Dasar Pengenaan Pajak

Pindah ke Lampiran L-2 Bagian A

Lampiran 2 Bagian A: Kode Objek **28-423-99**

14c	Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? *	(•) Ya ( ) Tidak	→ L-2

DPP (Disetor sendiri) = [Total Omzet – 500 juta – Omzet dipotong pihak lain] **atau** [PPh Disetor Sendiri x 100 ÷ 5]

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT	KODE OBJEK PAJAK	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	PPh TERUTANG
	1	1234560804920001	RAHMATULLAH BARKAT	28-423-99	Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23/55 (Disetor Sendiri)	260.000.000	1.300.000
	2	1234560804920001	RAHMATULLAH BARKAT	28-403-02	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan		
	3	0000123456789000	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA	21-402-04	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan I dan Gol		
	4	0000123456789000	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA	21-402-04	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan I dan Gol		
	5	0000123456789000	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA	21-402-04	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan I dan Gol		
	6	0000123456789000	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA	21-402-04	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan I dan Gol		
	7	0000123456789000	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO	21-402-02	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan III, Anggo		
	8	0000123456789000	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIT	21-402-02	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan III, Anggo		
	9	0000123456789000	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIT	21-402-02	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan III, Anggo		
	10	0000123456789000	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIT	21-402-02	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan III, Anggo		
					JUMLAH TABEL A		



L-3B Bag B

Lanjutkan Lampiran L-3B
Bagian B: Jika WP OPPT

Lampiran L-3B bagian B Rekap Pencatatan Omzet per TKU & Validasi Pembayaran Angsuran PPh 25 OPPT bagi **WP OPPT**

B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)

Kotak metode pembukuan diisi dengan angka 1 atau 2 sesuai daftar di bawah ini:

METODE PEMBUKUAN : 1. PENCATATAN

2. PEMBUKUAN STELSEL KAS ATAU PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL

TINDAKAN	NAMA TKU	METODE PEMBUKUAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
	123456080492000 1000000 - RAHMA TULLAH BARKAT	1	50.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000	90.000.000	95.000.000	100.000.000	105.000.000	110.000.000	955.000.000
		JUMLAH PEREDARAN BRUTO	50.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000	90.000.000	95.000.000	100.000.000	105.000.000	110.000.000	955.000.000
		JUMLAH PPh	375.000	412.500	450.000	487.500	525.000	562.500	600.000	675.000	712.500	750.000	787.500	825.000	7.162.500

Klik tombol pensil atas setiap TKU: Isikan peredaran bruto usaha per bulan selama setahun

Jumlah PPh terisi otomatis dari data pembayaran angsuran PPh Pasal 25 OPPT yang telah dilakukan atas setiap bulan dengan Kode Akun Pajak 411125-101

Metode Pembukuan?

1 Pencatatan

Lanjut Rekap Pencatatan Omzet per klasifikasi usaha untuk Penggunaan NPPN di **L-3B Bagian C**

2 Pembukuan → **Lanjut rekam rekonsiliasi Laporan Keuangan di Lampiran:**



- Lampiran **L-3A-1** **Dagang**
- Lampiran **L-3A-2** **Jasa**
- Lampiran **L-3A-3** **Industri**

tergantung jawaban pertanyaan 1.b.4 di induk SPT

L-3B Bag C

Masih di Lampiran L-3B

Bagian C: Jika WP OPPT atau Non-OPPT (Berhak NPPN)

Lampiran **L-3B bagian C** Rekap Pencatatan Omzet per klasifikasi usaha untuk **Penggunaan NPPN**



+ Tambah

Klik tombol Tambah:
Jika terdapat lebih dari 1 jenis TKU/Jenis Usaha



Klik tombol pensil atas setiap TKU:

Pilih jenis usaha dan **isi peredaran bruto** yang dilakukan di TKU tersebut

Pindah ke Lampiran **L-3A-4 bagian A**





Jumlah PPh terisi otomatis dari pembayaran Angsuran PPh 25:

- 411125-100 dan
- 411125-101

Jumlah Peredaran Bruto akan terisi otomatis dari data peredaran bruto lampiran L-3B bagian B jika merupakan WP OPPT

Bagi Wajib Orang Pribadi Pekerjaan Bebas, satu TKU dapat menggambarkan 1 atau lebih jenis pekerjaan bebas.

Jika seseorang memiliki 2 penghasilan pekerjaan bebas yang berbeda, maka silakan hapus baris TKU yang muncul secara bawaan, kemudian tambahkan 2 TKU dengan memilih Jenis Usaha/ Pekerjaan Bebasnya masing-masing.

L-3A-4

Klik tombol pensil:

Isikan persentase **Norma Penghitungan Penghasilan Neto** sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Induk SPT

Total Penghasilan Neto otomatis terisi dari isian Lampiran 3A atau 3B

Pindah ke Lampiran L-3A-4 (Jika Berhak NPPN)

Induk | L-1 | L-3A-4 | L-3B

Lampiran **L-3A-4 bagian A** **Hitung Penghasilan Neto dengan NPPN** (Norma Penghitungan Penghasilan Neto)

A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN

Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan wajib mengisi Lampiran 3B untuk menyampaikan rincian penghasilan bruto.

TINDAKAN	NO.	NAMA TKU	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	PEREDARAN BRUTO (Rp)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO
			Silakan Pilih			
	1	123456080492000100000 0 - RAHMATULLAH BARKAT	Dagang	380.000.000	30	114.000.000
			JUMLAH PEREDARAN BRUTO (Rp)	380.000.000	TOTAL PENGHASILAN NETO	114.000.000

Peredaran bruto terisi otomatis hanya jika lampiran Bagian C sudah diisii lengkap

[Peredaran Bruto] x [% Tarif Norma] = [Penghasilan Neto]

Pindah Induk SPT

1. b. 5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

Penghasilan Dalam Negeri Lainnya

Karakteristik Penghasilan



Penghasilan dari penggunaan harta, modal, atau kegiatan yang bersifat insidentil yang menambah kekayaan

Karakteristik (Pasif & Insidentil)

seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta, dan lain-lain

Penghasilan ini "Tidak Terkait" dengan:

pekerjaan, usaha, pekerjaan bebas, objek PPh Final, dan penghasilan non-objek pajak yang diperoleh Wajib Pajak

Fokus Pada Nilai Penghasilan Neto

Wajib Pajak harus melaporkan jumlah neto berdasarkan kode klasifikasi yang tepat pada lampiran rincian penghasilan di sistem Coretax.

Penghitungan Keuntungan/Capital Gain Investasi (Penjualan Harta):



Emas dan Saham Non Bursa



Harga Jual – Harga Beli = Keuntungan Bersih (Neto)

Kode Penghasilan

Modal/Aset

302	**Sewa Harta** (Non-Tanah/Bangunan)
304	**Bunga** (premium, diskonto, imbalan utang non-perbankan/ bursa/koperasi)
306	**Royalti** (imbalan penggunaan hak, misalnya royalti penulis)
307	**Keuntungan Penjualan/Pengalihan Harta** (Non Dagangan/*Capital gain*)
314	**Imbalan Bunga** (yang dimaksud KUP)
319	**Keuntungan Selisih Kurs** (diakui berdasarkan standar akuntansi)
399	**Penghasilan Lain Modal/Aset**

Insidentil/Lainnya

207	**Natura/Kenikmatan (**yang melibihi batas tidak kena pajak)
401	**Pembebasan Utang** (karena utang dihapuskan oleh kreditur)
402	**Hibah (**Selain Non-Objek Pajak)
403	**Bantuan/Sumbangan**
407	**Klaim Asuransi** (Non-Kesehatan/Sakit/Jiwa/Beasiswa)
408	**Beasiswa** (yang tidak memenuhi ketentuan non objek pajak)
409	**Hadiah/Penghargaan** (Non-undian)
412	**Penghasilan Domestik Lainnya** (tambahan kekayaan neto lainnya)

Ph DN Lainnya dan Yang Bukan

Ilustrasi Studi Kasus

	Penghasilan Dalam Negeri Lainnya (Pasif/Insidentil/Selain Usaha dll)	Kegiatan Usaha / Pekerjaan Bebas / Final / Non Objek Pajak
Sewa	**Sewa Harta Pribadi**: Menyewakan mobil/alat pribadi secara tidak rutin ke tetangga	**Rental (Kegiatan Usaha / PPh Final):** Bisnis rental mobil/alat (Kegiatan Usaha) atau Sewa Tanah/Bangunan (PPh Final)
Penjualan	**Jual Koleksi Pribadi:** Untung jual jam tangan/lukisan pribadi/emas (Insidentil).	**Dagang (Kegiatan Usaha):** Menjual persedian barang dagangan, misalnya memiliki toko jam tangan, galeri seni, toko emas, dsb.
Royalti	**Royalti Tanpa NPPN:** Imbalan pasif hak paten/karya cipta tanpa pemberitahuan NPPN sesuai PER-01/PJ/2023	**Royalti dengan NPPN (Pekerjaan Bebas):** Royalti, misalnya oleh penulis, yang telah memberitahukan pemberitahuan penggunaan NPPN sebagai pekerjaan bebas
Pemasaran	**Komisi Insidentil Tanpa NPPN:** Komisi yang diterima secara insidentil bukan sebagai pekerja bebas	***Affiliate Marketing* (Agen Iklan-Pekerja Bebas)** Rutin membuat konten dan menyebar link untuk memperoleh komisi penjualan (Pekerjaan Bebas).
Hadiah	**Hadiah Penghargaan/Lomba:** Diperoleh dengan upaya, pertandingan, lomba atau prestasi	**Hadiah Undian (PPh Final):** Diperoleh dengan upaya, pertandingan, lomba atau prestasi
Hibah	**Hibah Objek Pajak:** Diperoleh dari **selain** keluarga sedarah satu derajat keturunan lurus, seperti dari Kakak, Paman, atau Mertua	**Hibah Satu Derajat (Non Objek Pajak):** Dari Orang Tua ke Anak kandung atau sebaliknya serta tidak ada hubungan usaha atau pekerjaan antara keduanya

Royalti & NPPN

Tanpa pemberitahuan NPPN, royalti dianggap penghasilan lainnya dan dikenakan pajak dari nilai bruto utuh.

Penghasilan Bruto = Neto

Penghasilan yang dilaporkan sebagai penghasilan dalam negeri lainnya dilaporkan senilai penuh yang diterima, kecuali keuntungan penjualan/pengalihan harta (selain tanah/bangunan)

Alur Lapor Penghasilan DN Lainnya



Induk SPT

Posting & Jawab Pertanyaan Induk SPT

Tombol pada lampiran hanya akan aktif jika pertanyaan di induk telah selesai dijawab

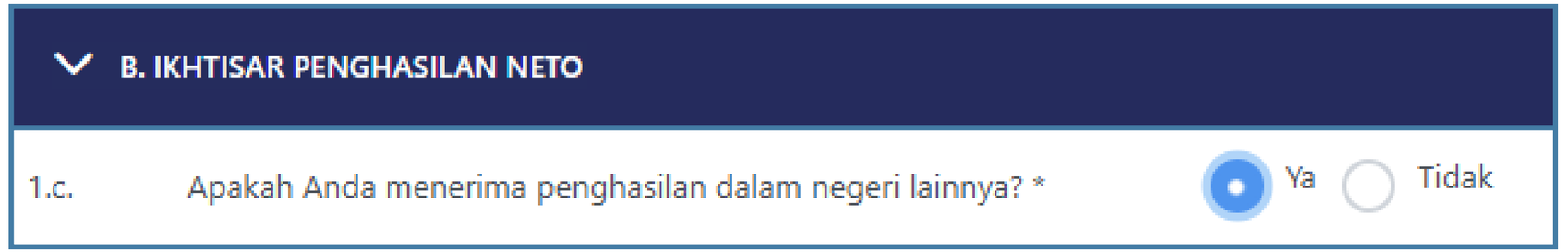

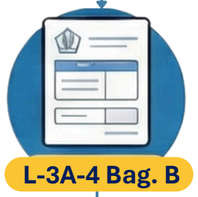

L-3A-4 Bag. B

Rekam Penghasilan Dalam Negeri Lainnya di Lampiran L-3A-4 Bagian B

Klik tombol

Tambah

Pilih Jenis Penghasilan dan isi penghasilan netonya





Jumlah Bagian B akan masuk ke Induk SPT Tahunan

Penghasilan Luar Negeri





WP Dalam Negeri



World Wide Income:

Seluruh tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari luar Indonesia **wajib digabungkan dan dilaporkan** dalam SPT Tahunan

Dikenakan PPh Tarif Pasal 17 (PPh Umum)

Cakupan Penghasilan Luar Negeri

Penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, modal/harta, serta penghasilan lainnya yang berasal dari luar negeri

Contoh:



Pelaporan di SPT Tahunan:

Seluruh penghasilan dan kredit pajak luar negeri dilaporkan di

Lampiran L-2 Bagian C

Pencegahan Pajak Berganda:

Pajak yang dibayar atau dipotong di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri dapat dikreditkan di Indonesia sesuai ketentuan berlaku (Pasal 24 UU PPh)

Dividen LN dan Penghasilan Lain Luar Negeri dapat dikecualikan sebagai objek pajak sepanjang memenuhi syarat investasi, bentuk investasi, jangka waktu investasi dan pelaporan investasi (PMK-81 Tahun 2024)

Syarat Pengkreditan PPh Luar Negeri (Pasal 24)

Penghasilan di Luar Negeri

WP telah membayar atau dipotong pajak penghasilannya di luar negeri

Lapor di Indonesia

Pajak yang dibayar atau dipotong tersebut menjadi Kredit Pajak di Indonesia bagi SPDN

Kewajiban Dokumen Pendukung

WP Wajib mengunggah **salinan**:

- bukti pemotongan/pembayaran pajak luar negeri;
- laporan keuangan penghasilan luar negeri; atau
- salinan SPT di luar negeri

Batas Maksimum Kredit PPh 24

Terdapat batasan jumlah kredit pajak dari luar negeri yang dapat diakui, yakni untuk masing-masing negara yang mana nilai terendah antara:

BMKP dihitung untuk masing-masing negara (*Ordinary Per Country Basis*)

Prinsip Nilai Terendah

- Pajak **seharusnya** berdasarkan P3B
- Pajak **aktual** dibayar di LN suatu negara
- **Batas Maksimum Kredit Pajak (BMKP)** untuk suatu negara

Mekanisme Penghitungan

1. **Penghasilan Kena Pajak** = [Penghasilan Neto **Dalam Negeri** + Penghasilan Neto **Luar Negeri**] – [PTKP]
2. **Total PPh Terutang** = [Penghasilan Kena Pajak] X [Tarif Progresif Pasal 17]
3. **BMKP (Batas Maksimum Kredit Pajak Pasal 24)** = [Penghasilan Neto **Luar Negeri** / Total Penghasilan Kena Pajak] X Total PPh Terutang

Ilustrasi Kasus Kredit Pajak LN (PPh Pasal 24)



Profil Wajib Pajak: Tuan A

Status TK/0 (PTKP Rp54.000.000)

Penghasilan Netto Dalam Negeri sebesar Rp354.000.000.

Sumber Penghasilan Luar Negeri

Negara X (Pajak Tinggi)
Rp200.000.000
Pajak 30% = Rp60 Juta

Negara Y (Pajak Rendah)
Rp100.000.000
Pajak 10% = Rp10 Juta

1 Hitung Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Neto DN	Rp 354.000.000
Penghasilan Neto Negara X	Rp 200.000.000
Penghasilan Neto Negara Y	Rp 100.000.000
Total Penghasilan Neto	Rp 654.000.000
PTKP (TK/0)	Rp 54.000.000
Total Penghasilan Kena Pajak (PKP)	**Rp 600.000.000**

2 Hitung Total PPh Terutang (Tarif Pasal 17)

Perhitungan PPh Progresif

5% x 60jt	+	15% x 190jt	+	25% x 250jt	+	30% x 100jt
3jt		28.5jt		62.5jt		30jt

Total PPh Terutang = **Rp 124.000.00**

3 Hitung Batas Maksimum Kredit Pajak (BMKP) Per Negara

Rumus Batas Maksimal Kredit Pajak

$$\left(\frac{\text{Penghasilan Negara X}}{\text{Total PKP}}\right) \times \text{Total PPh Terutang} = \text{Batas Maksimal yang diizinkan untuk negara tersebut.}$$

Aturan Penentuan Nilai Kredit: Nilai yang diambil adalah yang terendah antara: Batas Maksimal rumus, Pajak aktual yang dipotong di LN, atau tarif sesuai P3B.

Negara X

$$\frac{\text{Rp 200 juta}}{\text{Rp 600 juta}} \times \text{Rp 124 juta} = \text{Rp 41.333.333}$$

Negara Y

$$\frac{\text{Rp 100 juta}}{\text{Rp 600 juta}} \times \text{Rp 124 juta} = \text{Rp 20.666.667}$$



Kredit Pajak yang Dapat Diperhitungkan

Negara X: Rp 41.333.333

Negara Y: Rp 10.000.000

Total Kredit Pajak LN: **Rp51.333.333**

Dilaporkan di Lampiran L-2 Bagian C

Alur Lapor Penghasilan Luar Negeri



Induk SPT

Posting & Jawab Pertanyaan Induk SPT

Tombol pada lampiran hanya akan aktif jika pertanyaan di induk telah selesai dijawab

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? * ● Ya ○ Tidak



L-2 Bag. C

Isi Lampiran L-2 Bagian C

Klik tombol

+ Tambah

Isi detail penghasilan luar negeri serta jumlah pajak dan kredit yang dapat diperhitungkan

Induk | L-1 | L-2

C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	SUMBER/PEMBERI PENGHASILAN		TANGGAL TRANSAKSI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (RUPIAH)	PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI			KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
		NAMA	NEGARA				NILAI DALAM MATA UANG ASING	NILAI DALAM RUPIAH	MATA UANG ASING	
			Silakan Pilih		Silakan Pilih				Silakan Pilih	
	1	SINGAPORA LTD	Singapura	01-01-2025	Penghasilan lain yang berhubungan dengan pekerjaan	100.000.000	10.000.000,00	10.000.000	Dolar Singapura	10.000.000
	2	AMERICANO LTD	Amerika Serikat	02-02-2025	Penghasilan dari Pekerjaan Bebas	200.000.000	3.668,16	60.000.093,12	Dolar Amerika Serikat	41.333.333
					JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rupiah)	300.000.000	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rupiah)	70.000.093,12	JUMLAH KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (Rupiah)	51.333.333



Pastikan Nilai di Induk dan L1 Bagian E

Jumlah Penghasilan Neto akan masuk ke Induk sebagai Penghasilan Neto Luar Negeri & Jumlah Kredit Pajak Yang Dapat Diperhitungkan akan masuk otomatis ke L-1 Bagian E

Isian berdasarkan ilustrasi kasus LN Tn. A

Keranjang 2

Penghasilan Objek PPh Final



Objek PPh Final

Apa itu Penghasilan yang dikenakan PPh Final?



Penghasilan yang pajaknya **telah lunas saat dipotong pihak lain atau setor sendiri,** dan **tidak digabung dan tidak dihitung ulang** dalam SPT Tahunan menggunakan tarif Progresif Pasal 17 UU PPh

Tetap Dilaporkan dalam Lampiran L-2 bagian A

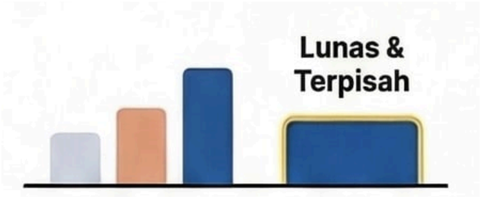

PPh Terutang Tarif Progresif

PPh Final

---

5 Karakteristik Utama PPh Final



Tidak Digabungkan di Akhir Tahun

Penghasilan ini **dipisahkan** dari penghasilan lain yang dikenakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh dalam penghitungan akhir tahun. **Cukup dilaporkan dalam SPT Tahunan**



Terutang Saat Transaksi

Pajak langsung terutang saat penghasilan diterima; **wajib setor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya** jika tidak dipotong pihak lain



Tarif Bersifat Khusus

Menggunakan **tarif khusus** yang diatur secara spesifik melalui Peraturan Pemerintah tersendiri untuk setiap jenis penghasilan



Pajak Tidak Dapat Dikreditkan

PPh yang telah dibayar t**idak bisa menjadi pengurangan (kredit pajak)** terhadap total PPh Terutang di akhir tahun



Biaya Tidak Dapat Dikurangkan

Dasar Penganaan Pajak adalah Penghasilan Bruto karena biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M) tidak dapat dikurangkan

Contoh Objek PPh Final



Penghasilan Usaha UMKM (PP 55/2022)

KOP: 28-423-01 (Dipotong)

Perlu Suket PP 55

KOP: 28-423-99 (Setor sendiri: ***Billing Mandiri***)

Jika tidak dipotong



Sewa dan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan

Sewa: 28-423-02
Pengalihan Hak T/B: 28-423-01
(Dipotong)

KAP Pengalihan Hak T/B: 411128-402
(Setor sendiri: ***Billing Mandiri)***



Jasa Konstruksi: Pelaksanaan, Perencanaan, dan Pengawasan

KOP: Beragam sesuai jenis Jasa Konstruksi (Dipotong)

KOP: Beragam sesuai jenis Jasa Konstruksi (Setor Sendiri: BP Penyetoran Sendiri)

Jika tidak dipotong



Investasi: Bunga dan Dividen

Bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, bunga obligasi/SUN di bursa, bunga simpanan koperasi (Dipotong)

Dividen Dalam Negeri yang tidak diinvestasikan (Setor Sendiri: BP Penyetoran Sendiri)

Jika tidak memenuhi syarat investasi



Hadiah Undian

KOP: 28-405-01 (Dipotong)

KOP:28-405-01 (Setor sendiri: BP Penyetoran Sendiri)



Uang Pesangon atau Pensiun yang dibayar Sekaligus

KOP: 21-401-01 (Dipotong)



Honorarium beban APBN/APBDN

yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI, dan pensiunan

KOP: 21-402-0X (Dipotong)



Penghasilan istri yang bekerja semata-mata dari satu pemberi kerja

(telah dipotong PPh 21 dan tidak ada hubungannya dengan usaha suami)

Cukup dilaporkan di Lampiran L-2



Transaksi Saham di Bursa Efek

KOP: 28-407-01 (Dipotong)

KOP:28-407-01 (Setor sendiri: BP Penyetoran Sendiri)

Pelunasan PPh Final: Dipotong vs Disetor Sendiri

PPh objek Final terutang saat terjadinya transaksi. Pelunasan melalui 2 mekanisme:



Terjadi saat bertransaksi dengan pemotong pajak (instansi pemerintah,wajib pajak badan, atau pihak lain yang ditunjuk).

Pastikan WP memperoleh Bukti Pemotongan di Coretax-nya.



Wajib dilakukan jika pemberi penghasilan bukan pemotong pajak

Setor Sendiri via SPT Masa Unifikasi

- Dividen Dalam Negeri yang tidak penuhi syarat investasi
- Sewa tanah/bangunan
- Jasa konstruksi
- dan lain sebagainya

Setor Sendiri via Kode Billing Mandiri:

- Penghasilan Usaha UMKM (PP 55/2022)
- Pengalihan hak atas tanah /bangunan (Jual Properti), **kecuali** transaksi dengan Instansi Permintah

Batas Waktu Pelunasan:
Tanggal 15 Bulan Berikutnya sejak saat terutang

Khusus Pengalihan Hak T/B:
Disetor sendiri sebelum akta pengalihan ditandatangani PPAT

Metode A - Pelunasan via SPT Masa Unifikasi

1. **Buat Bukti Potong Penyetoran Sendiri**
   Akses **eBupot** → Pilih **Penyetoran Sendiri** → Pilih **Tanpa Fasilitas** → Pilih **Masa/Tahun** → Pilih **Nama Objek Pajak** → Isi **DPP** (Penghasilan Bruto) → Isi **Data Dokumen Dasar** Transaksi → **Submit**

2. **Buat Konsep SPT Masa Unifikasi**
   Masuk modul **SPT** → **Surat Pemberitahuan (SPT)** → **Buat Konsep SPT** → Pilih **PPh Unifikasi** →
   → Pilih Jenis SPT "**Normal**" → Pastikan isi SPT sudah memuat nilai disetor sendiri

3. **Bayar dan Lapor**
   Centang **Pernyataan** → Klik **Bayar dan Lapor** → Tanda tangan elektronik menggunakan **Kode Otoritas DJP** (KO DJP) → **Kode Billing** akan terunduh otomatis → Silakan bayar ke Kanal Pembayaran pajak yang tersedia

Metode B - Pelunasan via Kode Billing Mandiri

1. **Akses Layanan Mandiri Kode Billing**
   Masuk ke modul **Pembayaran** → Pilih menu **Layanan Mandiri Kode Billing** → Pastikan identitas Wajib Pajak sudah sesuai.

2. **Input Data Pembayaran**
   Pilih Kode **KAP-KJS** (Contoh: 411128-420 untuk PPh Final UMKM Setor Sendiri) > Pilih **Masa/Tahun Pajak** > Klik **Lanjut.**

3. **Unduh dan Bayar**
   Isi **Jumlah PPh Final yang ingin dibayar** → Klik **Unduh Kode Billing** → Silakan bayar Kode Billing ke Channel Pembayaran Kode Billing Pajak yang tersedia.

PENGISIAN DATA OTOMATIS (PREPOPULASI)
Coretax membantu mengisikan data awal penghasilan PPh Final berdasarkan data e-Bupot lawan transaksi dan juga data pelunasan setor sendiri. Khusus untuk Pelunasan via SPT Masa Unifikasi masuk hanya jika penyetoran sendiri telah dilaporkan dalam SPT Masa Unifikasi.

Alur Lapor Penghasilan Final



Induk SPT

Posting & Jawab Pertanyaan Induk SPT

Tombol pada lampiran hanya akan aktif jika pertanyaan di induk telah selesai dijawab

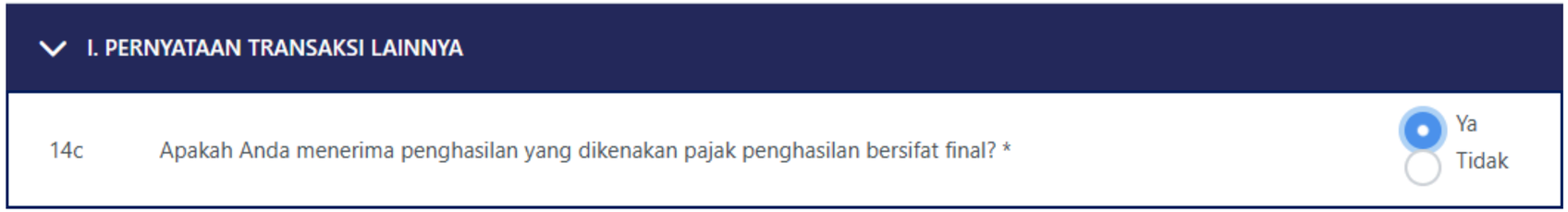

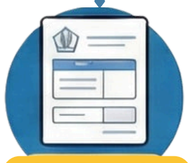

L-2 Bag. A

Rekam Penghasilan Final di Lampiran L-2 Bagian A

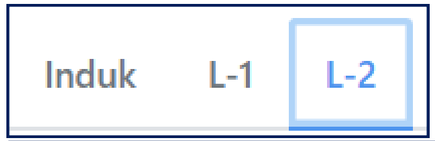

Klik tombol



Jika terdapat penghasilan final:

- yang telah dipotong secara digunggung (bunga tabungan/obligasi/penjualan saham) atau
- penghasilan istri dari 1 pemberi kerja atau
- Penghasilan PPh Final UMKM 28-423-99 Disetor sendiri

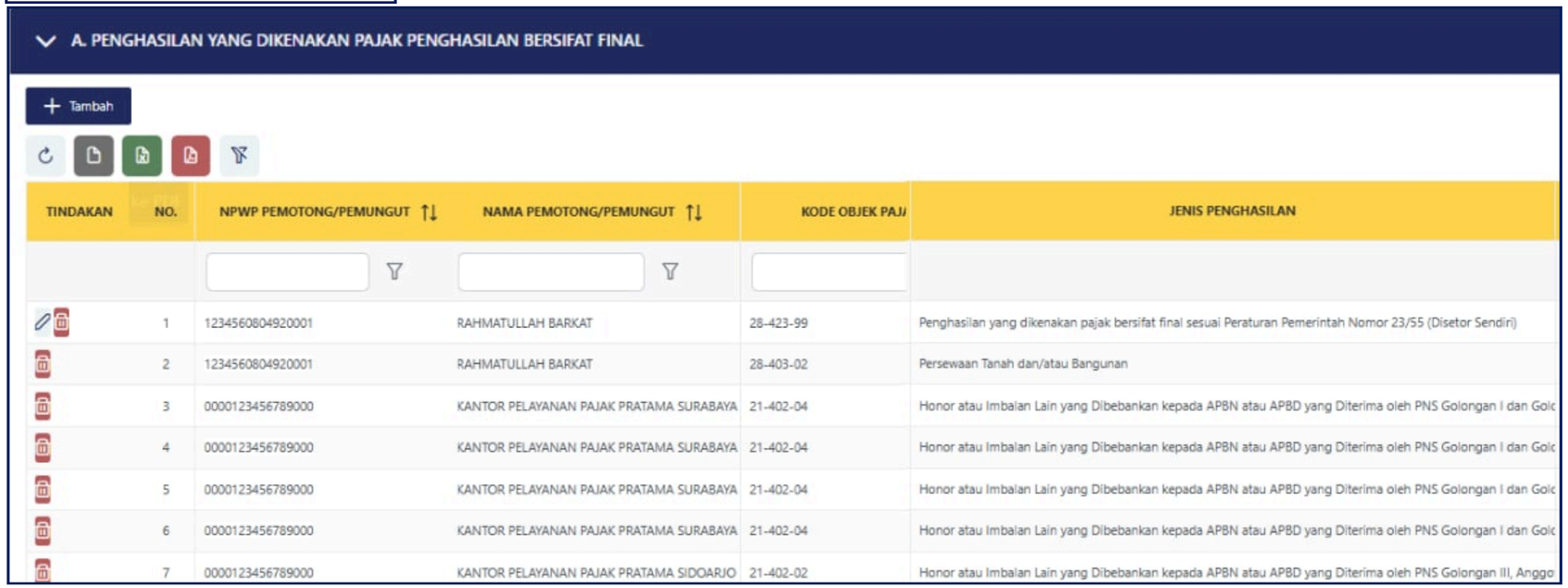

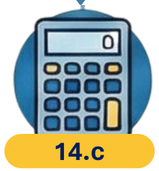

14.c

Pastikan Nilai di Induk SPT

Informasi Jumlah Penghasilan Bruto akan terisi otomatis ke Induk SPT pada pertanyaan nomor 14c

Keranjang 3

Penghasilan Bukan Objek Pajak



Penghasilan Bukan Objek Pajak

Apa itu Penghasilan Bukan Objek Pajak?



Jenis penghasilan yang **menambah kemampuan ekonomis** Wajib Pajak **namun dikecualikan** dari pengenaan Pajak Penghasilan.

Wajib Dilaporkan dalam Lampiran 2 bagian B



Karakteristik Utama



Cukup Dilaporkan namun Tidak Dikenakan Pajak.



Sebagai Akuntabilitas Tentang Asal Usul Kenaikan Harta



Disarankan simpan dokumen seperti akta hibah atau surat keterangan waris



Jika Dividen Tidak Memenuhi Syarat Investasi

Dividen Dalam Negeri dilunasi dengan PPh Final Penyetoran Sendiri dan terlaporkan otomatis pada

Lampiran **L-2 Bagian A**

Dividen Luar Negeri dilaporkan pada

Lampiran **L-2 Bagian C**



Penghasilan Bukan Objek Pajak yang perlu Surat Keterangan Bebas (SKB):

Pengalihan Hak Atas Tanah Bangunan karena **Warisan**

Pengalihan Hak Atas Tanah Bangunan karena **Hibah**

Jenis Penghasilan Bukan Objek Pajak

Kode		Jenis Penghasilan	Penjelasan/Ketentuan
303		**Dividen (Diinvestasikan) atau Bagian Laba**	Dividen yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan syarat dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dan memenuhi ketentuan pelaporan dan investasi dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak memenuhi ketentuan pengecualian, maka menjadi objek PPh.
401		**Pembebasan Utang**	Keuntungan karena pembebasan utang sampai dengan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
402		**Hibah (Harta Hibahan)**	Harta hibahan yang diterima oleh: • Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat (orang tua-anak), atau • orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
403		**Bantuan, Sumbangan**	Bantuan/Sumbangan yang diterima penerima yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
404		**Warisan**	Harta warisan yang diterima oleh ahli waris. Nilai yang dilaporkan adalah nilai sisa buku atau nilai yang ditetapkan Dirjen Pajak.

Kode	Jenis Penghasilan	Penjelasan/Ketentuan
405	**Penerimaan Zakat**	Zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh penerima yang berhak tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh), dengan syarat tidak diterima dalam rangka: • Hubungan kerja, • Hubungan usaha, • Hubungan kepemilikan, atau • Hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perpajakan.
406	**Bagian Laba (Non-Saham)**	Bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
407	**Klaim Asuransi** **Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa**	Penggantian atau santunan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa.
408	**Beasiswa**	Beasiswa untuk pendidikan (formal/nonformal, dalam/luar negeri) yang diterima WNI dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan, sesuai peraturan pajak yang berlaku. Pengecualian ini juga mencakup sisa lebih pada badan/lembaga nirlaba di bidang pendidikan/penelitian. Pengecualian tersebut tidak berlaku jika: 1. Pemberi beasiswa (badan) memiliki hubungan usaha, kepemilikan, atau penguasaan dengan penerima; atau Pengurus/pemilik pemberi beasiswa memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda (garis lurus/samping satu derajat) dengan penerima.

Kode	Jenis Penghasilan	Penjelasan/Ketentuan
409 	**Hadiah**	Hadiah langsung yang diberikan kepada **semua pembeli** atau konsumen akhir tanpa diundi.
423 	**Objek PPh Tertentu bagi TKA yang memiliki keahlian tertentu**	Penghasilan dari luar Indonesia yang diterima oleh Warga Negara Asing (WNA) sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri dengan keahlian tertentu, yang telah memperoleh surat persetujuan untuk dikenai PPh hanya atas penghasilan dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a) Undang-Undang PPh. Hal ini tidak berlaku jika penghasilan tersebut diterima oleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia (dengan nama dan dalam bentuk apa pun), yang pembayarannya dilakukan di luar Indonesia.
424 	**Natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak**	Imbalan kerja dalam bentuk natura atau kenikmatan dikecualikan dari pajak penghasilan, yaitu: 1.Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman untuk seluruh pegawai. 2.Natura/kenikmatan yang disediakan hanya ada di daerah tertentu. 3.Natura/kenikmatan yang harus disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan. 4.Natura/kenikmatan yang dananya berasal dari APBN, APBD, atau APB Desa. Natura/kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu sesuai peraturan perpajakan.
425 	**Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Koperasi**	Pembagian laba berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi.
498 	**Penghasilan Dalam Negeri Lainnya**	Penghasilan lain yang secara spesifik dikecualikan dari objek pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan namun tidak masuk dalam kategori di atas.

Alur Lapor Penghasilan Bukan Objek Pajak



Posting & Jawab Pertanyaan Induk SPT

Tombol pada lampiran hanya akan aktif jika pertanyaan di induk telah selesai dijawab

L-2 Bag. B

Rekam Penghasilan Neto Luar Negeri di Lampiran L-2 Bagian B

Klik tombol

+ Tambah

Isi detail penghasilan bukan objek pajak yang diterima selama 1 tahun pajak

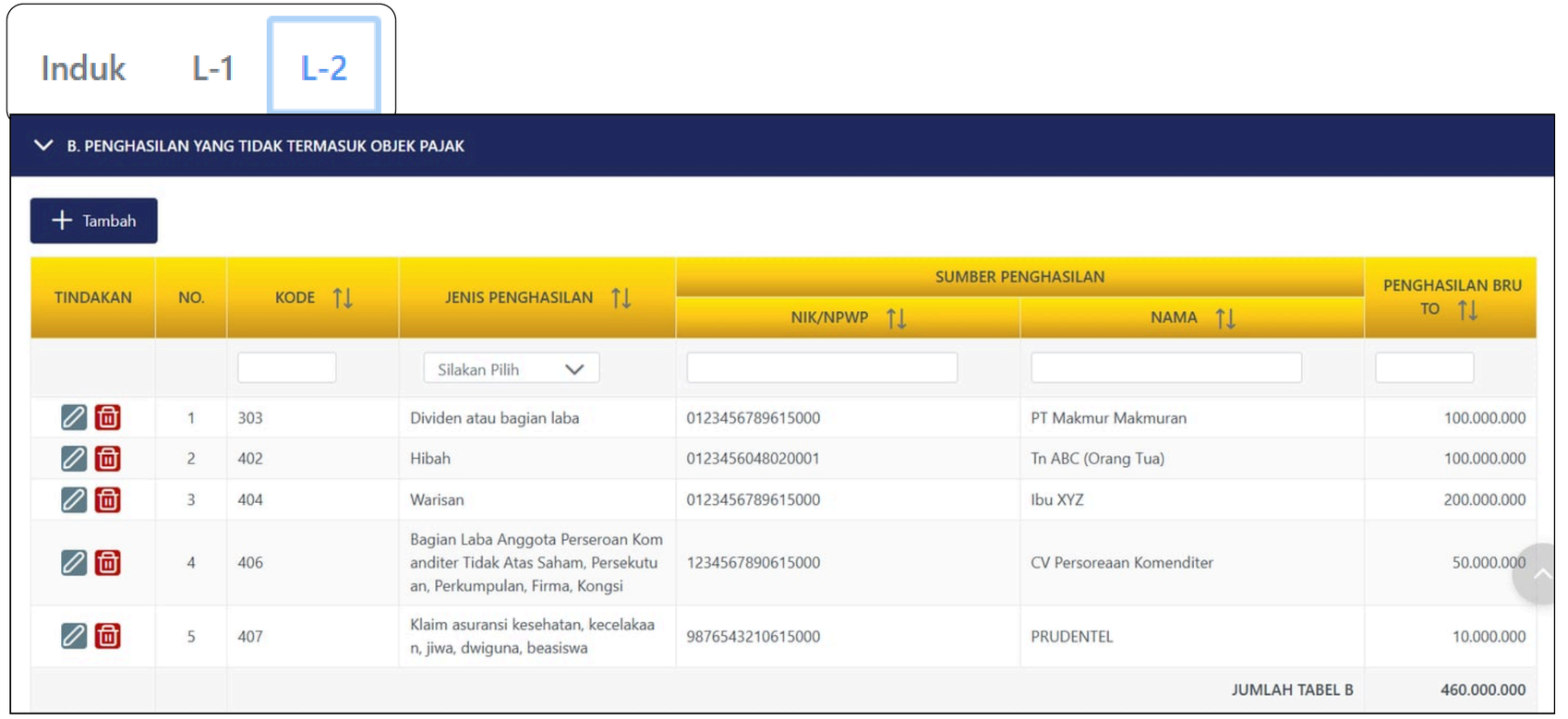

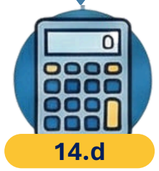

14.d

Pastikan Nilai di Induk SPT

Informasi Jumlah Penghasilan Bruto akan terisi otomatis ke Induk SPT pada pertanyaan nomor 14d

Ilustrasi Penghitungan PPh Terutang di SPT Tahunan

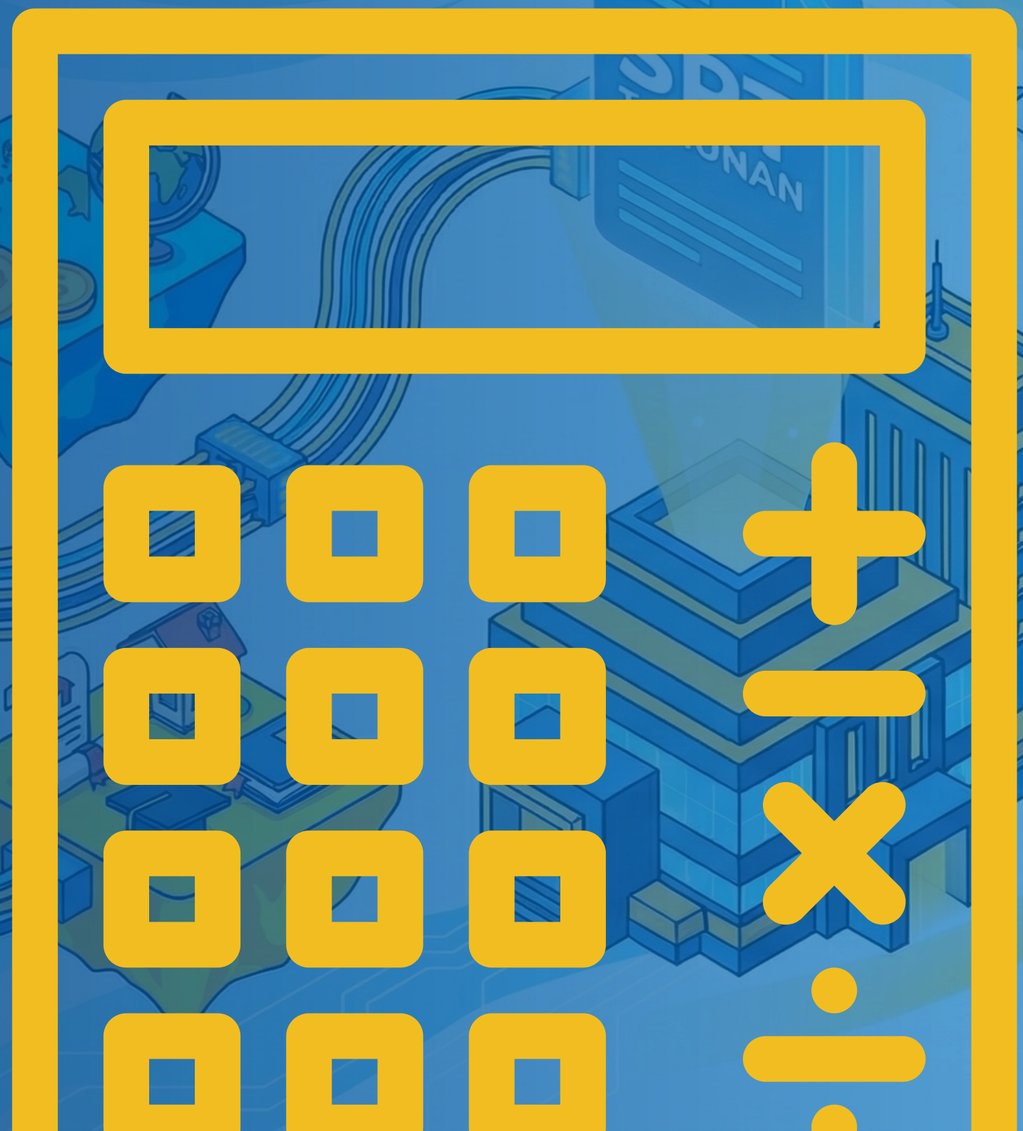

Norma bagi Wartawan sebagai Pekerja Bebas



Wartawan bisa sebagai Pekerja Bebas:

- mencari berita sebagai bahan informasi secara **mandiri**,
- mengandalkan **keahlian khusus** dan
- **tidak terikat oleh suatu hubungan kerja (bukan sebagai pegawai tetap).**

KLU 90005: Jurnalis Berita Independen

Turunan dari KBLI: 9002
"Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni"

Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) Berdasarkan Wilayah

Sesuai Lampiran I PER-17/PJ/2015

10 Ibukota Provinsi (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak)	35%
Ibukota Provinsi Lainnya	32,5%
Daerah Lainnya	31,5%

Contoh Penerapan NPPN: Peredaran Bruto x Norma %

Skenario 1: Jurnalis di Jakarta (Kota Besar)



Tuan Budi

Jika Tuan Budi (Jakarta) berpenghasilan Rp600 Juta/tahun, maka:

35% x Rp600.000.000 =

Rp210.000.000

sebagai Penghasilan Neto.

Skenario 2: Jurnalis di Bantul (Daerah Lainnya)



Tuan Andi

Jika Tuan Andi (Bantul) berpenghasilan Rp400 Juta/tahun, maka:

31,5% x Rp400.000.000 =

Rp126.000.000

sebagai Penghasilan Neto.



Langkah Selanjutnya: Pengurangan PTKP

Angka Penghasilan Neto tersebut nantinya akan dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di SPT Tahunan untuk mendapatkan nilai Pajak Terutang.

Ilustrasi: Pegawai sekaligus Pekerja Bebas

Profil & Asumsi Data Tn. Warta (Tahun Pajak 2025)

Status Pajak & PTKP

Tn. Warta berstatus TK/0 (Tidak Kawin, Tanpa Tanggungan) dengan PTKP sebesar **Rp54.000.000**.



Norma (NPPN) Jurnalis: 35%

Sebagai jurnalia independen di Jakarta (KLU 90005), persentase norma yang digunakan untuk menghitung penghasilan neto adalah 35%.

Sumber Penghasilan Setahun



Gaji tetap dari Media A sebesar **Rp120 Juta**



Honorarium *freelance* dari berbagai kilen sebesar **Rp100 Juta**

Ilustrasi Penghitungan PPh Terutang di SPT (1)

Tahap 1: Pajak yang Dipotong Pihak Lain (Kredit Pajak)



Pemotongan oleh Media A (Pegawai Tetap)

Penghasilan Bruto (120jt)
-
Biaya Jabatan (6jt)
=
Neto 114jt

Setelah dikurangi PTKP, pajak yang dipotong adalah 5% x 60jt
= **Rp3.000.000**



Pemotongan oleh Klien (Pekerja Bebas)

Sesuai PMK 168/2023, dasar pengenaan pajak adalah 50% dari bruto. Maka pajak dipotong:

5% x (50% x 100jt)
= **Rp2.500.000**

Total Kredit Pajak: Rp5.500.000

Ini adalah total modal pajak (bukti potong) yang sudah dibayar Tn. Warta melalui pihak ketiga selama setahun.

Tahap 2: Hitung Pajak Terutang di SPT Tahunan

Total Penghasilan Neto Gabungan

Neto Pegawai (Rp114jt)
+ Neto Freelance (35% x Rp100jt = Rp35jt)
= Total Neto Setahun: Rp149.000.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Total Neto (Rp149Jt) - PTKP (Rp54Jt)
= PKP: Rp95.000.000

Hitung PPh Terutang (Tarif Progresif)

Lapisan 1: 5% x Rp60jt **= Rp3.000.000**
Lapisan 2: 15% x Rp35jt **= Rp5.250.000**

Total Pajak Terutang: Rp8.250.000

Ilustrasi Penghitungan PPh Terutang di SPT (2)

Tahap 3: Status Akhir SPT (Penyelesaian)

PPh Kurang Bayar (Pasal 29)

PPh Terutang (6,25jt) - Kredit Pajak (5,5jt)
= **Rp2.750.000** yang harus disetor sendirl oleh Tn. Warta.

Batas Waktu Setor

Kekurangan bayar wajib disetorkan ke kas negara sebelum SPT Tahunan dilaporkan.

Panduan SPT Tahunan Coretax (PER-11/PJ/2025)

Bagian SPT (Coretax)	Data yang Dimasukkan
Lampiran 1 Bagian D	Bruto Media A (120jt) & Pengurang (6jt)
Lampiran 3B Bagian C	Rekap Peredaran Bruto Jurnalis (100jt)
Lampiran 3A-4 Bagian A	Masukkan Persentase Norma (35%)
Lampiran 1 Bagian E	Rincian Bukti Potong PPh 21 (Total 5,5jt)
Induk Bagian E (11a)	Muncul otomatis Kurang Bayar Rp2.750.000

Kewajiban Angsuran PPh Pasal 25

Agar Meringankan Beban Pajak Tahun Depan

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas wajib melakukan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 **Jawab YA di Pertanyaan Bagian H Induk SPT**

In Recap: Ekualisasi Secara Umum

Pemotongan PPh Non Final dan Penghasilan di SPT Tahunan

Pasal	Subjek & Objek Pemotongan (Sifat: Dapat Dikreditkan)	Pekerjaan	Pekerjaan Bebas	Kegiatan Usaha	D.N. Lainnya
KLASTER 1 BERBASIS PENERIMAAN PENGHASILAN					
PPh 21	Gaji. Tunjangan, Honorarium Pegawai	✓			
PPh 21	Imbaian Tenaga Ahil (Dokter, Pengacara, Notaris, dsb)		✓		
PPh 21	Jasa Segala Bidang / Imbalan Bukan Pegawai		✓	✓	
PPh 21	Honorarium Peserta Kegiatan (Uang saku, hadiah lomba)				✓
PPh 21	Imbalan Dewan Komisaris Non-Pegawai (Tantiem/Gratifikasi)	✓			

PPh 23	Sewa Harta selain Tanah/Bangunan (Mobil, Mesin, deb)			✓	✓
PPh 23	Imbalan Jasa Teknik, Manajemen, Konsuitan (Potongan 2%)		✓	✓	
PPh 23	Royalti Kekayaan Intelektual (Hak Cipta/Paten)		✓		✓
PPh 23	Bunga Pembiayaan/Pinjaman Non-Bank (P2P Lending)				✓
KLASTER 2 BERBASIS TRANSAKSI PENGELUARAN (INDIKASI EKONOMIS)					
PPh 22	Impor (Dipungut Bea Cukai/Bank)	✓	✓	✓	✓
PPh 22	Pembelian Barang Sangat Mewah (Rumah >30M/Mobil >5M)	✓	✓	✓	✓

Panduan ini bersifat umum dan tidak mengikat jika terdapat ketentuan khusus dalam pelaporan penghasilan sehubungan dengan adanya informasi dari bukti pemotongan atau berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya yang dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak. Misalnya, untuk kredit dari pemungutan PPh 22 yang bisa dilaporkan tanpa penghasilan jika pembelian tersebut bersumber dari penghasilan atau harta dari tahun-tahun pajak sebelumnya

1 Juta Uang Pajak Buat Apa?

kemenkeu.go.id/**alokasipajakmu**

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) - Rp745.795



- **Pelayanan Umum (Rp234.729)**
- **Pendidikan: (Rp78.759)**
- **Perlindungan Sosial: (Rp75.389)**
- **Lingkungan Hidup: (Rp58.077)**
- **Kesehatan (Rp5.469)**
- **Agama (Rp3.649)**
- **Perumahan dan Fasilitas Umum (Rp2.349)**
- **Wisata (Rp719)**
- **Pertahanan (Rp45.869)**
  Ketertiban & Keamanan (Rp34.379)
- **Ekonomi (Rp206.587)**

Transfer Ke Daerah (TKD) - Rp254.025

Dana Alokasi Umum & Bagi Hasil

Digunakan untuk gaji guru, dokter, dan PNS di tingkat daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Renovasi puskesmas, perbaikan jalan daerah, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).



Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan pembangunan infrastruktur irigasi pedesaan.

Sumber: **Buku Informasi APBN 2025 - Kementerian Keuangan**

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax

Video Panduan

Pindai di Sini

Youtube @DitjenPajakRI

Salindia (Slide)

Pindai di Sini

pajak.go.id/lapor-tahunan

Simulator Terpandu

Pindai di Sini

spt-simulasi.pajak.go.id



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja

Terima Kasih

Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami

@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id